

**MEMBANGUN KEMBALI KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH  
MENGUNAKAN NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DEMI HARI ESOK YANG  
LEBIH BAIK**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Magister Akuntansi**



Oleh:  
**NAIMATUL HASANAH**  
186020300011010

**Pembimbing:**

**Prof. Iwan Triuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D.**  
**Ali Djamhuri, Ph.D., Ak., CPA.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2021**



**T E S I S**

**MEMBANGUN KEMBALI KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH  
MENGUNAKAN NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DEMI HARI ESOK YANG  
LEBIH BAIK**

Oleh :

**NAIMATUL HASANAH  
186020300011010**

telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal: **9 Juli 2021**  
dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui  
Komisi Pembimbing,**



Prof. Iwan Triuwono, SE., Ak., M.Ec., Ph.D.  
Ketua



Drs. Ali Djamhuri, Ak., M.Com., Ph.D.  
Anggota

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
Ketua Program Magister Akuntansi



Dr. Dra. Erwin Saraswati, M.Acc  
NIP 196001241986012001

**LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI**

**Judul Tesis:**

**MEMBANGUN KEMBALI KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH MENGGUNAKAN NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DEMI HARI ESOK YANG LEBIH BAIK**

Nama Mahasiswa : Naimatul Hasanah  
NIM : 186020300011010  
Program Studi : Magister Akuntansi

**KOMISI PEMBIMBING**

Ketua : Prof. Iwan Triyuwono, SE., Ak., M.Ec., Ph.D.  
Anggota : Drs. Ali Djamhuri, Ak., M.Com., Ph.D.

**TIM DOSEN PENGUJI**

Dosen Penguji 1 : Dr. Drs. Roekhudin, M.Si., Ak.  
Dosen Penguji 2 : Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.

Tanggal Ujian : 9 Juli 2021



**Dr. Dra. Erwin Saraswati, M.Acc**  
Ketua Program Magister Akuntansi,

**Dr. Dra. Erwin Saraswati, M.Acc**  
NIP 196001241986012001



## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis dengan judul:

**"MEMBANGUN KEMBALI KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH  
MENGUNAKAN NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DEMI HARI ESOK YANG  
LEBIH BAIK"**

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **Plagiasi**, maka saya bersedia menerima keputusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk menggugurkan Tesis ini dan mencabut gelar Magister yang telah saya peroleh, serta bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 28 Juli 2021  
Mahasiswa



Nama : Naimatul Hasanah  
NIM : 186020300011010  
Program Studi : Magister Akuntansi

## RIWAYAT HIDUP

Naimatul Hasanah, lahir di Sampang, 16 Agustus 1996. Anak Tunggal dari Bapak H. Bahrat dan Ibu Hj. Rusniyah. Pendidikan SD Negeri Masaran 1 (2002-2008), SMP Negeri 1 Banyuates (2008-2011), MA Nurul Huda (2011-2014), Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang (2014-2018), Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2018-2021).

Malang, 19 Juli 2021



Naimatul Hasanah

UNIVERSITAS BRAWIJA





## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini merupakan bentuk sumbangsih dan dukungan dari banyak pihak yang mengulurkan tangan kepada penulis pada masa-masa sulit. Karena itu penulis ingin mengungkapkan beberapa apresiasi dan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, MA. selaku ketua Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D. selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Dr. Ali Djamhuri, Ph.D., Ak., CPA. selaku anggota komisi pembimbing yang selama proses penulisan hingga penyelesaian tesis selalu memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan motivasi yang tiada habisnya. Penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru dari kedua komisi pembimbing yang karenanya penulis merasakan bahwa beribu ucapan terimakasih tidak akan mampu mengungkapkan seluruh perasaan penulis.
3. Bapak Dr. Roekhudin, SE., M.Si., Ak. dan Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA. selaku dosen penguji satu dan dua yang turut memberikan saran dan masukan guna perbaikan tulisan dan penyempurnaan tesis ini.
4. Keluarga peneliti yang telah banyak memberikan doa, inspirasi dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi ini.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan di magister akuntansi angkatan 2018 genap, terimakasih atas dukungan dan kenangan indahnnya.

6. Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, juga penulis sampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang tidak terhingga, karena dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya maka tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah Swt. Selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian bagi kejayaan Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai.

Malang, 19 Juli 2021



Naimatul Hasanah





**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil 'aalamin atas limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Membangun Kembali Konsep Nilai Tambah Menggunakan Nilai-Nilai Ekonomi Islam Demi Hari Esok Yang Lebih Baik”. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini. Karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat bermanfaat di masa mendatang bagi yang membutuhkan.

Malang, 19 Juli 2021



Naimatul Hasanah

UNIVERSITAS BRAWIJA





**ABSTRAK**

**Hasanah**, Naimatul. Program Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2021. **Membangun Kembali Konsep Nilai Tambah Syariah Menggunakan Nilai-Nilai Ekonomi Islam Demi Hari Esok Yang Lebih Baik**. Ketua Pembimbing: Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D. Komisi Pembimbing: Ali Djamhuri, Ph.D., Ak., CPA.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep nilai tambah syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini adalah nilai tambah syariah merupakan nilai tambah ekonomi (dalam bentuk uang), mental dan spiritual dalam bentuk (rasa altruistik, senang, dan persaudaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, memelihara alam dan, dan rasa kehadiran Tuhan.) yang didapatkan, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal yang di dalamnya melekat akhlak sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan (termasuk akuntansi) sebagai bentuk ibadah dan untuk menjalankan amanat dan tanggung jawab dari sang pemilik harta yang hakiki yaitu Tuhan. Karena sejatinya harta bagi manusia hanyalah pemberian hak milik sementara dari Tuhan agar dikelola oleh manusia yang akhirnya akan tetap kembali pada Sang pemilik hak milik yang Hakiki.

**Kata Kunci:** Nilai tambah, nilai tambah syariah, studi literatur, akhlak.

**ABSTRACT**

**Hasanah**, Naimatul. Master Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya. 2021. **Rebuilding the Concept of Sharia Value Added Using Islamic Economic Values for a Better Tomorrow**. Head of Advisory Commission: Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D., Member of Advisory Commission: Ali Djamhuri, Ph.D., Ak., CPA.

The purpose of this study is to reconstruct the concept of sharia value added. This qualitative research uses literature study by collecting data from various literatures. This study finds that sharia value added is any economic added value (in form of money) and mental and spiritual value added (including altruistic sensation, happiness, brotherhood, justice, truth, honesty and trust, sincerity, concern to nature, and the feeling of God's presence) obtained from process by, and distributed through halal ways in which *akhlaq* as the core of all aspects of life (including accounting) is attached as a form of worship to God and the completion of human's duty and obligation in front of the true owner of wealth, i.e. God, because wealth for human is only a temporary rights bestowed by God to be managed by human, which one day will return to God as its true owner.

**Keywords:** value added, sharia value added, literature study, *akhlaq*



MEMBANGUN KEMBALI KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH MENGGUNAKAN  
NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DEMI HARI ESOK YANG LEBIH BAIK

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Magister



Dosen Pembimbing I: Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D.

Dosen Pembimbing II: Ali Djamhuri, Ph.D., Ak., CPA.

Oleh:

NAIMATUL HASANAH

186020300011010

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Motivasi Penelitian.....	11
1.3 Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Kontribusi Penelitian.....	14
1.5.1. Kontribusi Teori.....	15
1.5.2. Kontribusi Praktik.....	15
BAB II.....	17
2.1 Mukadimah.....	17
2.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	17
2.3 Mengapa Studi Literatur ?.....	21
2.4. Langkah-langkah Memperoleh Data dalam Studi Literatur.....	23
2.5 Prosedur Studi Kepustakaan.....	27
2.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
2.7 Analisis Data.....	29
BAB III.....	32
MENELAAH KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH.....	32
3.1 . Mukaddimah.....	32
3.2 <i>Proprietary Theory</i> .....	32
3.3 <i>Entity Theory</i> .....	33
3.4 <i>Enterprise Theory</i> .....	34
3.5 <i>Value Added</i> .....	36
3.6 <i>Stakeholder Theory</i> (Pemangku Kepentingan).....	37
3.7 Konsep <i>Income</i> dalam Arti Nilai Tambah Syariah.....	40
3.8 Pengertian <i>Sharia Enterprise Theory</i> .....	41
3.8.1 Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah.....	44
3.9 Ekonomi Islam sebagai Alat Analisis.....	47
3.9.1 Keadilan.....	50
3.9.2 Kebenaran.....	50
3.9.3 Kejujuran.....	50
3.10 Nilai Tambah Syariah.....	51
3.11 Penutup.....	53
BAB IV.....	54





BENTUK NILAI TAMBAH SYARIAH DALAM BINGKAI REALITAS .....	54
4.1 Mukaddimah.....	54
4.2 Uang (Zakat, Infak, sedekah).....	54
4.3. Rasa Altruistik (mementingkan orang lain).....	55
4.4 Persaudaraan ( <i>ukhuwah islamiyah</i> ).....	55
4.5 Senang .....	55
4.6 Rasa Ikhlas.....	56
4.7 Keadilan.....	57
4.8 Kebenaran.....	58
4.9 Kejujuran .....	59
4.10 Rasa kehadiran Tuhan.....	59
BAB V.....	61
NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM NILAI TAMBAH SYARIAH.....	61
5.1 Mukaddimah.....	61
5.2 Dasar-dasar Ekonomi Islam .....	61
5.2.1 Kesatuan ( <i>Tawhid</i> ).....	62
5.2.2 Keseimbangan/ Kesejahteraan ( <i>al-'Adl wa al-Ihsan</i> ).....	63
5.2.3 Kehendak Bebas ( <i>ikhtiyar-Freewill</i> ).....	64
5.2.4 Tanggung Jawab ( <i>Fardh</i> ).....	65
5.2 Mazhab Ekonomi Dunia .....	67
5.3 <i>Rule of the game</i> dalam ekonomi Islam.....	69
5.5 Ekonomi Islam dan Nilai Tambah Syariah .....	72
5.6 Kepemilikan dalam ekonomi islam .....	78
5.7 Penutup.....	80
BAB VI.....	81
6.1 Mukaddimah.....	81
6.2 Rekonstruksi Nilai Tambah Syariah .....	81
6.3 Hasil Rekonstruksi Nilai Tambah Syariah .....	81
6.4 Nilai tambah ekonomi berupa uang (Zakat, Infak, sedekah).....	82
6.5 Nilai tambah mental dan spiritual (non material) .....	83
6.5.1 Rasa Altruistik (mementingkan orang lain) .....	83
6.5.2 Persaudaraan ( <i>ukhuwah islamiyah</i> ).....	85
6.5.3 Senang .....	86
6.5.4 Rasa Ikhlas.....	86
6.5.5 Keadilan .....	88



6.5.6 Kebenaran ..... 94

6.5.7 Kejujuran ..... 95

6.5.8 Rasa kehadiran Tuhan ..... 96

BAB VII ..... 102

Kesimpulan ..... 102

DAFTAR PUSTAKA ..... 105





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Konsep nilai tambah dalam bidang ekonomi pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Model Nilai Tambah menawarkan parameter yang cukup objektif karena berangkat dari konsep biaya modal (*cost of capital*) yakni mengurangi laba dengan beban biaya modal, dimana beban biaya modal ini mencerminkan tingkat resiko perusahaan. Beban biaya modal ini juga mencerminkan tingkat kompensasi atau *return* yang diharapkan investor atas sejumlah investasi yang ditanamkan di perusahaan. Hasil perhitungan Nilai Tambah Ekonomis yang positif merefleksikan tingkat *return* yang lebih tinggi daripada tingkat biaya modal (Mardiyanto, 2013).

Pada konsep nilai tambah konvensional, distribusi hak kreditor diwujudkan dari bunga yang diakui dalam periode tersebut. Tentu saja hal ini tidak selaras dengan konsep Islam yang menolak riba. Apabila dikatakan bahwa hak kreditor bukanlah bunga tetapi bagi hasil dari *revenue*/ profit, maka hal ini juga tidak benar karena kreditor bukanlah investor tetapi pihak yang memberikan pinjaman kepada entitas. Kreditor tidak meniatkan aset yang ia serahkan kepada entitas sebagai investasi yang otomatis juga memiliki hak atas laba dan menanggung risiko kerugian, tetapi kreditor menganggap bahwa aset yang diserahkan kepada entitas adalah bantuan pinjaman yang diharapkan bisa ditarik kembali pada suatu saat nanti. Dengan demikian, kreditor tidak berhak atas laba dan tidak menanggung risiko asetnya tidak kembali, karena hakikat hutang dalam Islam adalah sebuah bentuk pertolongan/ bantuan bagi debitor.

Dengan demikian, wajib kepada debitor (orang yang meminjam uang) agar berniat membayar sejumlah atau senilai hutangnya. Di sisi lain, kreditor tidak berhak atas nilai tambah berupa *revenue/* profit sharing, hak mereka adalah menerima pengembalian aset yang dipinjamkannya kepada entitas dengan jalan yang baik. Jika dikatakan bahwa kreditor memiliki hak atas bagi hasil, maka sama saja menetapkan syarat yang memberikan manfaat bagi kreditor dan ini sama dengan riba. Akhlak yang baik dalam pinjam meminjam adalah berbuat baik dalam mengembalikan pinjaman, yaitu orang yang meminjam mengembalikan pinjamannya dengan yang lebih baik atau lebih banyak dengan jumlah yang tidak disyaratkan pada akad awalnya, dan hal ini halal bagi pihak yang meminjamkan. Dengan demikian, pembayaran hutang oleh entitas bukanlah bagian dari laporan nilai tambah, tetapi bagian dari laporan arus kas atau mungkin yang lebih tepat laporan distribusi *income* bagi *stakeholders*.

Baydoun dan Willet (1994,2000), Collins (1994) dan Wulger (2000), juga memberikan kontribusi mengenai nilai tambah, namun yang mereka kontribusikan hanya sebatas mengenai bentuk penyajian dalam laporan nilai tambah. Sedangkan Mulawarman (2006) dan Triyuwono (2007) menanggapi konsep distribusi pendapatan/ distribusi kekayaan dengan mengganti konsep laba dengan konsep nilai tambah yang dianggap lebih berorientasi pada akuntabilitas bagi kepentingan *stakeholders* secara umum. Terdapat beberapa sumber daya (*human capital, natural capital, information capital, cultural capital*) yang pada akhirnya bisa dijadikan modal, namun tanpa disadari terjadi penyempitan makna *capital* hanya pada finansial saja, sehingga unsur laba rugi hanya mencerminkan unsur laba rugi finansial. Kenyataan yang terjadi saat ini kapitalisme bahkan sangat fokus pada uang, sehingga dalam kapitalisme uang tampak lebih berharga daripada manusia. Dalam artian uang lebih berarti dari pada manusia itu sendiri.



Mulawarman (2006) memberikan kontribusi mengenai laporan nilai tambah yang sudah membentuk laporan nilai tambah syariah. Hasil rekonstruksi teknologi VAS Mulawarman, dkk. (2006) menghasilkan konsep SVA yang khas. Rekonstruksi juga menghasilkan bentuk laporan pengganti laporan laba rugi dan memperluas VAS versi Baydoun dan Willet (1994; 2000) menjadi SVAS (Mulawarman, dkk, 2006 dan Mulawarman, 2011). Hal ini merupakan sebuah lompatan yang sangat maju, berani, dan sangat terpuji dalam upaya mencapai perwujudan akuntansi syariah yang seutuhnya dan tidak setengah-setengah (*the real Islamic accounting*). Namun demikian dalam perjalanan implementasinya ke depan dipandang masih diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam dan upaya sosialisasi yang lebih luas terhadap berbagai konsep yang terkandung dalam SVAS tersebut agar didapat kesamaan dalam interpretasi dan dapat lebih operasional sehingga lebih membumi untuk diimplementasikan.

Mulawarman (2006) telah merumuskan konsep nilai tambah yang lebih sesuai untuk entitas Islam yaitu nilai tambah syariah (*Sharia Value Added*). Nilai tambah syariah sebagai konsep *income* dalam akuntansi syariah merupakan bentuk dari nilai tambah yang disyariatkan, yang halal, *thoyib* dan bebas *riba*. Nilai tambah syariah seperti ini berasal dari perlakuan *ta'wil* (metafora) atas konsep zakat. Dari pen-*ta'wil*-an konsep zakat tersebut di atas dapat dilakukan rekonstruksi nilai tambah. Nilai tambah syariah adalah bentuk pertambahan nilai (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan (*tazkiyah*) secara spiritual (non material). Triuwono (2011) juga menjelaskan bahwa nilai tambah syariah merupakan nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang didapatkan dan didistribusikan dengan cara yang halal. Nilai Tambah syariah dapat memberikan dampak yang baik bagi *stakeholders* karena dengan menggunakan konsep ini bisa menjauhkan dari nilai-nilai egois dalam diri. Dengan adanya nilai ketundukan dan keadilan dapat memberikan manfaat

berupa meningkatkan kejujuran dalam diri, nilai sosial serta meningkatkan kadar spiritual dalam diri seseorang (Iftitah dan Budi, 2016). Jadi, Nilai tambah syariah adalah selisih antara *input* dengan *output* yang mana mulai dari perolehan *input* hingga di proses menjadi *output* harus dilakukan dengan proses yang halal dan *toyyib* sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kemudian Selisih antara *input* dan *output* tersebut di distribusikan sesuai dengan prinsip islam agar nilai tambah yang diperoleh tidak hanya dari segi materi saja, akan tetapi juga dalam bentuk dan spiritual.

Berbeda dengan Triuwono (2007) yang dalam hal ini memberikan kontribusi mengenai konsep nilai tambah syariah yang meliputi nilai tambah ekonomi, mental dan spiritual yang didapatkan, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal. Distribusi kekayaan yang tepat dapat terlaksana dengan cara menerapkan prinsip keadilan (*justice*) dan kasih sayang (Rahman; 1995, 82). Keadilan distributif didefinisikan sebagai suatu konsep keadilan mengenai pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Keadilan (Swasono; 2005, 2-3) dalam distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijakan harga. Keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan muamalah bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yakni kebijakan melalui zakat, infak dan sedekah (Muhammad; 2005, 81). Distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata bagi seluruh umat manusia sesuai dengan kemampuan fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Implikasi pandangan ini adalah adanya persaudaraan universal, yang kemudian menimbulkan persamaan sosial dan menjadikan sumber daya alam sebagai amanah karena statusnya sebagai wakil Tuhan yang menciptakan alam semesta. Chapra menegaskan, persaudaraan akan hampa jika tidak diperkuat oleh



keadilan dalam alokasi *resources* yang telah diberikan oleh Allah Swt (Chapra; 2001, 56-57).

Keadilan dalam konteks alokasi *resources* sangat penting, begitu pula dalam akuntansi khususnya nilai tambah syariah, karena informasi akuntansi mempunyai kekuatan (*power*) untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam mencari bentuknya, akuntansi syariah berangkat dari suatu asumsi bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Artinya, akuntansi tidak saja dibentuk oleh lingkungan, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk memengaruhi lingkungan, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi.

Dari asumsi ini terlihat bahwa akuntansi mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi perilaku manusia (Bustami 2016). Oleh karena itu, usaha yang dilakukan adalah bagaimana akuntan menciptakan sebuah “bentuk” akuntansi (dalam hal ini nilai tambah syariah) yang dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal, yaitu peradaban bisnis dengan nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Bustami juga menyampaikan bahwa tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna (*users*) informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal seperti yang dimaksud di atas. Jadi, nilai yang terkandung dalam akuntansi syariah adalah nilai yang sama dengan tujuan yang akan dicapainya, yaitu nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal.

Selain nilai-nilai tersebut juga terdapat beberapa prinsip dalam ekonomi islam yang menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *maslaha* (kepentingan masyarakat). Menurut Al Ghazali, prinsip-prinsip ini



sebetulnya punya keterkaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Keadilan merupakan salah satu komponen penting yang membentuk cara pandang islam mengenai masyarakat, karenanya suatu masyarakat ideal tidak mungkin terwujud tanpa adanya keadilan (Chapra, 2007: 16). Konsep islam mengenai keadilan tidak sama dengan konsep formal mengenai keadilan, keadilan dalam islam merupakan bagian dari iman, karakter, dan kepribadian manusia. Keadilan merupakan karakteristik dari suatu sistem dan merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum, sosial, dan ekonomi. Prinsip *rahmatan lil'alam* bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam kerangka syariah, maka manfaat keberadaan lembaga bisnis berbasis syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010: 221), bentuk *rahmat* atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil.

Sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*, agama Islam penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia (Hafida, 2012). Meutia (2010: 194) menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil'alam* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth*). Kesejahteraan dalam tujuan syariah, dinyatakan Al Ghazali (2012: 3), tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua *stakeholders (masalah)*.



Berdasarkan pernyataan di atas lalu apa yang membedakan nilai tambah dalam arti konvensional dengan nilai tambah syariah ? salah satu perbedaan antara nilai tambah syariah dengan nilai tambah dalam arti konvensional yaitu terletak pada akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat keterkaitan antara akuntabilitas dengan pemberian informasi kepada *stakeholder* (investor, pemerintah, kreditor, masyarakat) sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas keuangan, dan dapat membantu pemakai dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik (Hadi, 2008: 14-16). Akuntabilitas berdasarkan akuntansi syariah secara garis besar sama dengan akuntansi konvensional yaitu terkait pelaporan informasi terhadap *stakeholder*. Namun *stakeholder* dalam akuntansi syariah terbagi menjadi dua yaitu *direct participants* dan *indirect participants*. *Direct participants* adalah pihak yang memberi kontribusi kepada perusahaan, keuangan maupun non keuangan (misalnya tenaga dan *skill*). Karena golongan ini memberi kontribusi, maka konsekuensinya perusahaan (yang menerima kontribusi) mempunyai kewajiban memberi sebagian kesejahteraan yang diciptakannya kepada mereka sebagai kontra prestasi. Pihak pertama meliputi pemegang saham, karyawan, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan dan lainnya (Triuwono, 2002b). *Indirect participants* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non keuangan, tetapi dengan statusnya yang demikian justru mereka mempunyai hak atas bagian kesejahteraan yang berhasil diciptakan perusahaan. Pihak kedua ini meliputi: masyarakat secara umum (khususnya *mustahiq*) dan lingkungan alam (dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam) (Triuwono, 2002b).



Akuntabilitas dalam islam tidak hanya meliputi *stakeholder* secara umum *stakeholder* (investor, pemerintah, kreditor, masyarakat) saja. Namun kewajiban masyarakat muslim juga meliputi tanggung jawab terhadap masyarakat lain yang perekonomiannya kurang memadai. Dengan demikian kita sebagai seorang muslim telah memenuhi tanggung jawab kita kepada Tuhan dengan menjalankan mu'amalah sesuai syariat islam. Itulah kenapa secara metaforik Tuhan menggambarkan diri-Nya sakit, lapar dan haus. Artinya, ketika kita ingin menjalankan salah satu perintah Tuhan, maka temuilah segera saudara kita yang tengah ditimpa kemalangan, berbaring sakit, dan kelaparan. Ada hadist Nabi yang menyatakan pentingnya kesalihan individu bersanding dengan kesalihan sosial. Salah satunya, bahwa kita tidak disebut sebagai orang yang beriman, kata Nabi, di saat kita tidur nyenyak dan perut kita kenyang, sementara pada saat yang sama, saudara kita, tetangga kita merasakan perutnya keroncongan karena kelaparan.

Selama ini konsep nilai tambah "digadang-gadang" sebagai pengganti konsep laba bagi akuntansi syariah. Sehingga wajar bila banyak harapan dialamatkan kepada konsep ini. Adanya beberapa temuan seperti disebutkan di atas seharusnya menjadikan setiap pemikir lebih kritis melihat apakah konsep yang akan dijadikan sebagai dasar bagi pembangunan akuntansi syariah benar-benar sesuai dengan syariah ataukah memiliki kelemahan yang fundamental. Memaksakan suatu konsep yang memiliki kelemahan yang fundamental akan menghasilkan dampak yang kontra produktif terhadap pengembangan akuntansi syariah itu sendiri. Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan pandangan-pandangan kritis yang mencoba mengajak pembaca untuk menyelami lebih dalam konsep nilai tambah yang dibatasi pada konsep nilai tambah ekonomi saja, melakukan tinjauan (review) dan mencari tahu apa sebenarnya yang



tersembunyi (belum terungkap) di balik konsep nilai tambah yang lebih sering tampil dengan wajah manis dalam sebagian besar penelitian akuntansi syariah.

Definisi dari konsep nilai tambah memiliki potensi yang bisa mengarahkan *users* kepada perilaku etika utilitarianisme hingga akhirnya menyeret kembali kepada nilai kapitalisme. Analisis yang lebih dalam pada definisi konsep nilai tambah menunjukkan potensi tersebut muncul dari orientasi yang tertuju pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah (selisih lebih) dan pendistribusiannya. Potensi nilai utilitarian yang bisa muncul dari definisi konsep nilai tambah adalah adanya anggapan bahwa perusahaan dikatakan baik atau benar dalam aktivitasnya bila hasil dari aktivitasnya tersebut bisa memberikan manfaat yang diukur dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan selisih lebih dan melakukan distribusinya. Inilah wajah utilitarianisme yang tergambar pada wajah konsep nilai tambah.

Lebih lanjut, upaya yang dilakukan Triyuwono (2007, 20) dengan membangun konsep nilai tambah syariah mungkin sedikit memberikan filter dan menjadi benteng terhadap bangkitnya nilai utilitarianisme dalam konsep nilai tambah. Fungsi benteng tersebut tampak pada adanya *rules* yang harus dipenuhi dalam menciptakan nilai tambah, yaitu ketentuan memperoleh, proses, dan mendistribusikan nilai tambah harus dengan cara yang halal. Namun, peneliti beranggapan bahwa konsep nilai tambah tetap menyimpan potensi laten etika utilitarianisme, karena akar masalahnya terdapat pada pengertian dan orientasi nilai tambah itu sendiri (seperti analisis di atas), bukan pada penerapannya. Dengan demikian, potensi laten akan tetap menghantui dan menunggu saat yang tepat untuk naik ke permukaan, dimana pada saat itu fungsi filter dan benteng yang dipasang tersebut sedikit demi sedikit perannya menjadi lemah. Pada saat itulah kemungkinan munculnya nilai utilitarianisme akan terjadi dan bisa

mengarahkan etika *users* kepada nilai kapitalisme. Dengan demikian diperlukan perhatian yang besar dan kewaspadaan yang tinggi untuk menghindari kembalinya nilai kapitalisme melalui etika utilitarianisme.

Jadi, dari penjelasan yang disampaikan di atas terlihat jelas bahwa ke depannya masih dibutuhkan kajian yang lebih luas mengenai bagaimana konsep nilai tambah syariah. Hasil studi ini diharapkan menjadi tambahan pengkayaan bagi teori akuntansi syariah. Di samping itu juga diharapkan bahwa *accounting standard setter* dapat mempertimbangkan konsep yang sudah ada mengenai nilai tambah syariah, agar kinerja perusahaan dapat diukur secara riil dan berke-Tuhanan.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Triyuwono (2007) tentang konsep nilai tambah syariah. Penelitian ini merekonstruksi nilai tambah syariah dalam bentuk nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual. Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "konstruksi" berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan "re" pada kata konstruksi menjadi "rekonstruksi" yang berarti pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Nilai tambah syariah yang disusun oleh peneliti memiliki aspek yang lebih meluas pada pengembangan konsep yang semula nilai tambah syariah yang terdiri dari nilai tambah ekonomi (uang), nilai tambah mental (rasa altruistik, senang, dan persaudaraan), nilai tambah spiritual (rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan) menjadi nilai tambah syariah yang terdiri dari nilai tambah ekonomi (uang melalui zakat, infak, dan sedekah), nilai tambah mental dan spiritual (rasa altruistik, senang, persaudaraan, rasa ikhlas, keadilan, kebenaran, kejujuran, rasa ikhlas, dan rasa kehadiran Tuhan). Penelitian ini menggunakan paradigma *postmodern*, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu *library research*.



## 1.2 Motivasi Penelitian

Tujuan penciptaan manusia dalam islam adalah beribadah kepada Allah

SWT agar dalam melakukan aktivitas seorang muslim senantiasa taat dan

tunduk. Seorang muslim harus menerapkan prinsip syariah dalam segala aspek

kehidupannya agar segala aktivitasnya bernilai ibadah (Abdurrohman dan

Sulistiadi, 2019). Di dalam menjalankan fungsi dan peran ini tentu saja pemberi

peran akan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi tersebut.

Oleh karena itu, di dalam akuntansi kehidupan manusia, maka manusia sebagai

khalifah dan *abdullah* tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses akuntansi.

Dengan kata lain, manusia akan selalu mempertanggungjawabkan seluruh

perbuatan dan amalnya di hadapan Sang pemberi amanah, yaitu Allah SWT

(Bustami 2016).

Salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh pakar akuntansi syariah untuk

perkembangan akuntansi berdasarkan nilai islam adalah dengan merumuskan

konsep nilai tambah syariah. Baydoun dan Willet (1994,2000), Collins (1994) dan

Wulger (2000), mereka sebenarnya sudah memberikan kontribusi mengenai nilai

tambah, namun yang mereka kontribusikan hanya sebatas mengenai bentuk

penyajian dalam laporan nilai tambah. Sedangkan Mulawarman (2006)

memberikan kontribusi mengenai laporan nilai tambah yang sudah membentuk

laporan nilai tambah syariah. Berbeda dengan Triyuwono (2007) yang dalam hal

ini memberikan kontribusi mengenai konsep nilai tambah syariah yang meliputi

nilai tambah ekonomi, mental dan spiritual yang didapatkan, diproses, dan

didistribusikan dengan cara yang halal. Namun Triyuwono kembali menuturkan

bahwa nilai tambah yang dirumuskannya lebih kompleks dibandingkan nilai

tambah ekonomi yang modern, sehingga masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut

untuk lebih mengkongkritkan nilai tambah syariah.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti menganggap bahwa keadilan, kebenaran, dan kejujuran merupakan bagian penting dari konsep nilai tambah syariah yang belum ada pada konsep nilai tambah syariah yang diusung oleh Triyuwono. Nilai tambah syariah yang sangat erat kaitannya dengan distribusi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ekonomi yaitu keadilan, kebenaran dan kejujuran. Nilai keadilan penting dalam nilai tambah syariah karena dalam islam manusia dituntut untuk bertindak adil termasuk dalam mu'amalah. Selanjutnya yaitu kebenaran, benar adalah ruh keimanan, ciri orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap orang munafik. Selain keadilan dan kebenaran, dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seseorang harus mampu berbuat jujur baik terhadap dirinya maupun orang lain. setiap bisnis yang dijalankan tidak luput dari kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan keberkahan dalam setiap bisnis, sehingga sangat penting memasukkan nilai-nilai ekonomi islam (keadilan, kebenaran, dan kejujuran) dalam konsep nilai tambah syariah agar diperoleh konsep yang lebih utuh.

### 1.3 Rumusan Masalah

Konsep nilai tambah merupakan salah satu pemikiran akuntansi syariah yang dianggap sesuai dengan karakter *muamalah syar'iyah*. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders* (Mulawarman 2009, 82) sebagaimana digagas dalam konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET). Menurut SET, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka "*tali penghubung*" agar akuntansi syariah tetap



bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin, sedangkan *stakeholder* kedua dari SET adalah manusia. Pada suatu diskusi, Triyuwono (2008) mengatakan bahwa laporan nilai tambah syariah bukanlah modifikasi atau konversi dari laporan laba rugi dan akan berdiri sendiri untuk menggantikan laporan laba-rugi. Mulawarman (2009, 244) mengatakan bahwa konsep nilai tambah syariah merupakan hasil dekonstruksi dari konsep nilai tambah dari domain akuntansi konvensional.

Selama ini konsep nilai tambah “digadang-gadang” sebagai pengganti konsep laba bagi akuntansi syariah dan sejauh ini tidak sedikit lembaga bisnis berbasis syariah yang mau menerapkan laporan nilai tambah. Namun, yang menjadi tanda tanya besar adalah apakah laporan nilai tambah yang sudah ada sudah sesuai dengan prinsip islam, karena dalam prinsip islam terdapat prinsip keadilan dan pemenuhan hak-hak orang lain. Berdasarkan hal tersebut seharusnya menjadikan setiap pemikir lebih kritis melihat bagaimana laporan nilai tambah yang sudah ada. Mengingat konsep nilai tambah syariah merupakan dasar bagi pembangunan akuntansi syariah. Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan pandangan-pandangan kritis yang mencoba mengajak pembaca untuk menyelami lebih dalam konsep nilai tambah dengan melakukan tinjauan (*review*) dan mencari tahu apa sebenarnya yang tersembunyi (belum terungkap) di balik konsep nilai tambah syariah.

Penelitian ini bersifat postmodernisme, yang menjelaskan bentuk-bentuk nilai tambah syariah dengan memodifikasi konsep nilai tambah syariah yang terdiri dari nilai tambah ekonomi (uang), nilai tambah mental (rasa altruistik, senang, dan persaudaraan), nilai tambah spiritual (rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan) menjadi nilai tambah syariah yang terdiri dari nilai tambah ekonomi (uang melalui zakat, infak, dan sedekah), nilai tambah mental dan spiritual (rasa altruistik, senang, persaudaraan, rasa ikhlas, keadilan, kebenaran,



kejujuran, rasa ikhlas, dan rasa kehadiran Tuhan). Konsep nilai tambah syariah haruslah mempertimbangkan rasa altruistik, senang, persaudaraan, rasa ikhlas, keadilan, kebenaran, kejujuran, rasa ikhlas, dan rasa kehadiran Tuhan.

Kekayaan yang dinikmati oleh manusia merupakan titipan Allah, Tuhan semesta alam. Sepatutnya sebagai manusia kita berserah diri kepada-Nya atas setiap kehendaknya, maka tanggung jawab yang terbentuk bukan hanya persoalan duniawi yang sifatnya masih sangat materialistik, tetapi bagaimana dalam menjalankan setiap mu'amalah ini kita dapat mempertanggung jawabkan baik dalam dunia maupun ketika menghadap-Nya. Konsep nilai tambah syariah perlu diperluas dengan nilai-nilai dalam ekonomi islam yaitu keadilan, kebenaran, dan kejujuran. kenyataan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi islam menjadi bagian penting dalam pembentukan konsep nilai tambah syariah yang lebih luas. Salah satu cara agar konsep nilai tambah syariah dapat sejalan dengan prinsip syariah adalah dengan menambahkan nilai-nilai islam yang belum ada pada konsep yang sebelumnya. Sehingga terbentuk konsep yang lebih luas dan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana merumuskan konsep nilai tambah syariah ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirangkai tujuan penelitian yaitu untuk merumuskan konsep nilai tambah syariah.

#### 1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini secara teoritis menambah penelitian paradigma non-positivisme di bidang akuntansi syariah khususnya penilaian pencapaian kinerja dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi



akademik dengan memberikan suatu pemahaman lebih mendalam mengenai nilai tambah syariah.

#### 1.5.1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai salah satu pertimbangan dan perbandingan bagi pengembangan akuntansi syariah dan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada nilai tambah syariah yang menggali lebih jauh mengenai konsep nilai tambah syariah. Laporan pertanggung jawaban yang seharusnya tidak hanya pada manusia dan alam semata melainkan harus dipertanggung jawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa, mulai dari *input* sampai dengan *output* haruslah dilakukan dengan cara yang *halalan toyyiban*.

#### 1.5.2 Kontribusi Praktik

Dengan adanya nilai tambah syariah diharapkan perusahaan mampu bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan bisnis yang di kembangkan senantiasa berada dijalan-Nya, tidak merugikan pihak lain baik sosial maupun lingkungan serta memberikan apresiasi terkait dengan teknologi yang di pakai serta menyerahkan segala urusan bisnis pada Allah. Bagi lembaga keuangan syariah. Laporan keuangan yang diterbitkan saat ini cenderung memfokuskan pada pihak-pihak tertentu sehingga berpengaruh pada pengambilan keputusan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kondisi seperti itu, laporan nilai tambah syariah lebih memperlihatkan nilai-nilai Islam dalam bermuamalah, sehingga masyarakat lebih percaya dan laporan nilai tambah syariah dapat terukur dengan baik. Dengan adanya nilai tambah syariah maka diharapkan perusahaan akan membantu pemerintah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam

membuat regulasi khususnya dalam nilai tambah syariah. Penelitian ini diharapkan dapat diharapkan bahwa *accounting standard setter* dapat mempertimbangkan konsep ini untuk diaplikasikan pada lembaga bisnis berbasis syariah di Indonesia.

#### 1.6. Penutup

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang penelitian, motivasi penelitian, sekaligus membuat rumusan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai konsep nilai tambah syariah, selain itu juga menentukan tujuan penelitian dan kontribusi penelitian diantaranya kontribusi teori dan kontribusi praktik. Hal tersebut di atas yang menjadi pokok bahasan dalam bab ini.

Bab selanjutnya akan membahas mengenai metode penelitian studi literatur, langkah-langkah memperoleh data dalam studi literatur, prosedur studi kepustakaan, jenis dan sumber data yang berasal dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi hasil penelitian dalam bentuk tesis, disertasi, dan internet, serta sumber lain yang relevan. Selain itu dalam bab selanjutnya peneliti juga membahas mengenai teknik pengumpulan data, analisis data dan jadwal penelitian dilakukan.



## BAB II

## METODE PENELITIAN

## 2.1. Mukadimah

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran dan atau untuk lebih membenarkan sesuatu. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh peneliti, filsuf, dan praktisi melalui model-model tertentu. Metode penelitian digunakannya sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian, dengan menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga dapat mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Selain itu, memperbanyak penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dunia pendidikan.

Model penelitian biasanya dikenal dengan paradigma (Meleong: 2001, 30). Paradigma (*paradigm*) pada dasarnya adalah pandangan dunia (*worldview*) atau cara pandang yang digunakan oleh seseorang untuk melihat atau memahami sesuatu (Triyuwono: 2012, 236). Paradigma berperan vital dalam membangun ilmu pengetahuan karena paradigma yang berbeda akan menghasilkan realitas yang berbeda (Sukoharsono: 2009, 10-11). Pemilihan paradigma sangat bergantung pada tujuan penelitian. Pemilihan paradigma yang tepat akan membawa penelitian pada arah yang seharusnya. Penelitian ini menggunakan paradigma posmodernis dan jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan/ studi literatur.

## 2.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif mencoba memberikan suatu pemikiran tentang fakta tertentu yang akurat dan sistematis. Moleong (2017) menjelaskan penelitian kualitatif akan menghasilkan data, juga angka yang dapat



dimengerti dengan baik. Penelitian kualitatif dalam analisisnya lebih menekankan pada penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diminati dengan menggunakan logika ilmiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Sedangkan literatur yang diteliti tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi juga dapat berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, website. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono: 2012). Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006).

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menemukan konsep nilai tambah syariah untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan teks sebagai objek utama analisisnya. Data yang diperoleh, dihimpun, disusun, dan dikelompokkan dalam tema dan sub tema kemudian data tersebut dianalisis, diinterpretasikan secara proporsional dan ditinjau secara kritis dengan analisis tekstual dan secara kontekstual dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan penelitian. Mirshad (2014) menjelaskan empat kegiatan pada penelitian kepustakaan adalah:

- 1) Mencatat semua temuan mengenai "masalah penelitian" pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai "masalah penelitian tersebut.
- 2) Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru.



3) Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya.

4) Mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap “masalah penelitian”

Penelitian ini menggunakan paradigma postmodernisme, terkait dengan era *postmodern* di mana ekspresi budaya tertanam dalam teks. Pemikiran *Postmodern* atau wacana, yang berkaitan dengan refleksi filosofis dari zaman dan budaya *postmodern*. Postmodernisme adalah perubahan intelektual ekspresif pada level teori tersebut misalnya pada estetika, sastra, filsafat politik atau sosial yang secara sadar menjawab kondisi postmodernitas, atau yang mencoba bergerak melampaui atau membuat kritik terhadap modernitas. Postmodernisme adalah sebuah frase yang sangat kontroversial, dengan frase-frase yang sangat reaksioner, seperti “dekonstruksionisme”, “nihilisme”, “lokalisme”, dan “spiritualisme”. Kehadiran banyak disiplin ilmu dalam kajian intelektual dalam mengubah paradigma berpikir tentang ontologi, epistemologi, dan metodologi. Seringkali dipahami bahwa *postmodern* membuat perubahan tradisi intelektual yang mapan. Tradisi intelektual yang mengedepankan rasionalitas dan objektivitas mulai mengalami pembenahan yang melibatkan spiritualitas dan subjektivitas. Tradisi membenarkan pentingnya kebenaran dengan alat matematika dan statistik; menggali dengan wacana, partisipasi kontekstual, naratif, dan transendental.

Menurut Rosenau (1992), postmodernisme adalah kritik terhadap masyarakat *modern* dan pemenuhan janji. Postmodernisme menempatkan dirinya di luar paradigma modern, karena tidak menilai modernisme menurut standar modernitas, tetapi memandang modernisme secara kontemplatif dan



dekonstruktif. Untuk mendapatkan arahan yang lebih bermakna dan kemungkinan tindakan lainnya (antisipasi), kontemplasi jauh di depan (Angger, 2003). Dekonstruksi mengacu pada pemikiran / konsep yang biasanya terpinggirkan ke teks utama (pusat logo) Sisipkan, sehingga menolak satu ide dan kebenaran modernis (Rosenau, 1992). Postmodernisme mengenal dua metode metodologis, yaitu: interpretasi kontra-objektif dandekonstruksionisme. Tafsir postmodernisme dipahami sebagai tafsir yang tidak terbatas (Triuwono, 2006).

Postmodernisme meyakini bahwa realitas bukan hanya objektif, tetapi realitas juga setara, yaitu realitas subjektif. Berbeda dengan interpretivisme yang memperlakukan realitas sebagai subjektif saja, berbeda dengan mazhab kritis semula yang membedakan perubahan sosial, yang dapat dilakukan melalui subjektivitas (*humanisme radikal*) atau melalui objektivitas (strukturalisme radikal). Postmodernisme percaya bahwa realitas itu beragam, baik subjektif maupun objektif, dan bahkan melampaui keduanya. Realitas adalah hasil dari pengalaman obyektif, subyektif, intuitif dan bahkan spiritual, yang semuanya terjadi dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan dan tak terkendali, yang berpengaruh dan terpengaruh, untuk paradigma postmodern, struktur merupakan masalah yang utama, karena sudah dijelaskan sebelumnya menurut Hartono (2012) berpendapat bahwa paradigma postmodern memiliki metode yang tidak terstruktur, informal, dan nonstandar, serta cenderung menyimpang dari kaidah-kaidah keilmuan yang lazim digunakan oleh peneliti umum.

Oleh karena itu, banyak orang yang percaya bahwa paradigma ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Namun sebenarnya paradigma *postmodern* merupakan paradigma yang sangat kuat, memiliki peran besar serta kekuatan besar dalam penelitian. Hal ini dikarenakan paradigma posmodernis menggabungkan berbagai unsur dalam penelitian, bahkan paradigma yang



berlawanan. Seperti menggabungkan pandangan objektif dan subjektif, femininitas dan maskulinitas, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kita melihat sesuatu tidak hanya pada satu sisi, melainkan berdasar dari beragam sisi.

Paradigma *postmodern* juga melakukan penelitian dengan mencari jejak kebelakang serta melihat jauh kedepan. Paradigma ini juga menunjukkan kekuatan akuntansi serta melakukan dekonstruksi terhadap suatu pemikiran yang dirasa sudah usang, menindas, atau bahkan menyuarakan hak minoritas.

Postmodernisme digunakan sebagai cara alternatif untuk memunculkan beberapa pemikiran peneliti berdasarkan fenomena yang diamati atau tidak teramati dari topik penelitian. Postmodernisme digunakan sebagai cara yang berbeda untuk memunculkan ide dalam pikiran peneliti berdasarkan pengamatan yang tidak teramati (Sukoharsono, 2016, 2018). Namun menurut Hartono (2012), paradigma postmodern memiliki metode yang tidak terstruktur, informal, dan nonstandar dan cenderung menyimpang dari kaidah-kaidah keilmuan yang lazim digunakan oleh peneliti. Namun menurut Triuwono (2006), tidak ada bentuk standar metode ilmiah dalam memahami paradigma postmodern dalam realitas kompleks. Di sisi lain, metode ini selalu tidak terstruktur, tidak berbentuk, informal, tidak absolut, dan semuanya relatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur yang terdiri dari: buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi hasil penelitian dalam bentuk tesis, disertasi, dan internet, serta sumber lain yang relevan (Sanusi, 2016).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur lain berupa buku-buku, hasil penelitian, dan artikel-artikel lain yang tentunya berkaitan dengan masalah nilai tambah syariah.

### 2.3 Mengapa Studi Literatur ?

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Karena sifatnya yang teoritis

dan filosofis ,penelitian kepustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dibandingkan pendekatan yang lain. Metode penelitian kepustakaan mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data (Muhadjir, 1996:169). Sedangkan menurut Zed (2003:3) Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Zed juga mengemukakan tiga alasan dalam menggunakan penelitian pustaka, yaitu:

1. Persoalan penelitian tersebut hanya dapat dijawab melalui penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Penelitian dalam bidang sejarah umumnya menggunakan metode *library research*, selain itu penelitian studi agama dan sastra juga menggunakan metode ini.
2. Studi kasus dalam pustaka dibutuhkan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*prelinimary research*) untuk memahami gejala baru secara lebih mendalam yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Misalnya Ahli kedokteran atau biologi melakukan riset pustaka untuk mengetahui sifat dan jenis-jenis virus atau bakteri penyakit yang belum dikenal.
3. Data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalannya. Bukankah perpustakaan adalah tambang emas yang sangat kaya untuk riset ilmiah. Informasi atau data empiris yang sudah dikumpulkan orang lain, misalnya berupa laporan hasil penelitian atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan dalam perpustakaan tetap bisa digunakan oleh peneliti kepustakaan



Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan di antaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2003:4-5).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian yang dalam hal ini juga berupa kitab.

#### 2.4. Langkah-langkah Memperoleh Data dalam Studi Literatur

Adapun metode yang dapat digunakan dalam penelitian kepustakaan, antara lain:

##### 1. Pencarian kata kunci

Mencari kata kunci yang relevan dalam katalog, indeks, mesin pencari, dan sumber teks lengkap. Ini berguna baik untuk mempersempit pencarian ke judul subjek tertentu dan untuk menemukan sumber yang tidak ditangkap di bawah judul subjek yang relevan. Dalam mencari basis data secara efektif, dimulai dengan pencarian kata kunci, temukan catatan yang relevan, dan kemudian temukan judul subjek yang relevan di mesin

pencari, menyertakan banyak kata kunci untuk mempersempit pencarian dan hati-hati mengevaluasi apa yang peneliti temukan.

## 2. Pencarian subjek

Judul Subjek (kadang-kadang disebut penjelas) adalah istilah atau frasa khusus yang digunakan secara konsisten oleh indeks *online* atau cetak untuk menggambarkan tentang buku atau artikel jurnal. Ini berlaku untuk katalog perpustakaan serta banyak basis data perpustakaan lainnya.

## 3. Cari buku dan artikel ilmiah terkini

Dalam katalog dan basis data, diurutkan berdasarkan tanggal terbaru dan mencari buku-buku dari majalah ilmiah dan artikel dari jurnal ilmiah.

Semakin baru sumbernya, semakin banyak referensi dan kutipan terbaru.

Ada banyak jurnal ilmiah yang diperoleh dalam proses pencarian data dalam penelitian ini, namun hanya beberapa jurnal yang akan disajikan untuk mewakili jurnal ilmiah yang lain yang tidak bisa saya sajikan dengan keseluruhan. Berikut beberapa jurnal ilmiah dalam proses pencarian data:



Tabel 2.1

## Jurnal dalam Pencarian Data

Judul Jurnal	Tahun	Penulis	Dipakai/ Tidak
Menggagas Laporan Arus Kas Syariah Berbasis Ma'isyah: Diangkat Dari Habitus Muslim Indonesia	2007	Aji Dedi Mulawarman	Tidak dipakai
Menggagas Neraca Syariah Berbasis Maal: Kontekstualisasi Kekayaan Altruistik Islam	2007	Aji Dedi Mulawarman	Tidak dipakai
Menggagas Laporan Keuangan Syariah Berbasis Trilogi Maisyah Rizq Maal	2007	Aji Dedi Mulawarman	Tidak dipakai
Mengangkat SING LIAN Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah	2007	Iwan Triyuwono	Dipakai
Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syariah Berbasis Rezeki	2008	Aji Dedi Mulawarman	Tidak dipakai
Koreksi Nilai Tambah Syariah: Menimbang Pemikiran Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syariah	2009	Andik Dwi Saputro & Iwan Triyuwono	Dipakai
Laporan Keuangan Nilai Tambah Sebagai Alternatif Laporan Keuangan Konvensional Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Indosat Sebelum Dan Sesudah Privatisasi	2009	Yasir Niti Samudro	Tidak dipakai
Laporan Nilai Tambah Syariah Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pada Laporan Keuangan Syariah	2011	Arim Nasim & Maya Meiyaroh	Tidak dipakai
Paradigma Akuntans Syariah Dalam Shariate Value Added	2011	Tita Djuwitaningsih	Tidak dipakai
Penilaian Kinerja Fisik (Materi) Koperasi Syariah Menurut Perspektif Shari'ate Enterprise Theory Dengan Nilai Tambah Syariah Dan Zakat Sebagai Indikator	2020	Elvyra Handayani Soedarso	Tidak dipakai

Berdasarkan table di atas hanya dua jurnal yang dipakai yaitu jurnal dengan judul "Mengangkat SING LIAN Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah" dan "Koreksi Nilai Tambah Syariah: Menimbang Pemikiran Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syariah" karena dua jurnal tersebut yang lebih fokus membahas mengenai konsep nilai tambah syariah, sedangkan jurnal-jurnal yang lain lebih fokus membahas laporan nilai tambah syariah.

4. Pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah

Melacak referensi, catatan kaki, catatan akhir, kutipan, dan lain-lain dalam bacaan yang relevan. Mencari buku atau jurnal tertentu di katalog perpustakaan. Teknik ini membantu Anda menjadi bagian dari percakapan ilmiah tentang topik tertentu.

5. Pencarian melalui bibliografi yang diterbitkan (termasuk set catatan kaki dalam dokumen subjek yang relevan)

Daftar pustaka yang diterbitkan tentang subjek-subjek tertentu sering kali mencantumkan sumber yang terlewatkan melalui jenis pencarian lainnya. Bibliografi adalah judul subjek dalam katalog, jadi pencarian yang dipandu dengan bibliografi sebagai subjek dan topik sebagai kata kunci akan membantu peneliti menemukannya.

6. Mencari melalui sumber orang (baik melalui kontak verbal, email, dan lain-lain)

Terkadang seseorang bersedia membantu dalam proses pencarian data. Orang-orang tersebut misalnya profesor atau pustakawan dengan pengetahuan yang relevan.

7. Penjelajahan sistematis, terutama sumber teks lengkap yang diatur dalam pengelompokan subjek yang dapat diprediksi.


Perpustakaan mengatur buku berdasarkan subjek, dengan buku-buku serupa disimpan bersama. Menjelajahi tumpukan adalah cara yang baik untuk menemukan buku yang serupa; namun, di perpustakaan besar, beberapa buku tidak berada di tumpukan utama (misalnya saja, mereka mungkin diperiksa atau di ReCAP), jadi gunakan katalog juga.



## 2.5 Prosedur Studi Kepustakaan

Sebelum melakukan studi pustaka terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Adapun prosedur studi kepustakaan diantaranya:

1. Pemilihan topik dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang ada.
2. Eklorasi informasi terhadap topik yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian;
3. Menentukan fokus penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat berdasarkan prioritas permasalahan
4. Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini
5. Membaca sumber kepustakaan merupakan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca sumber penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian
6. Membuat catatan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak dalam keseluruhan rangkaian penelitian
7. Mengolah catatan penelitian, semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian
8. Penyusunan laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku.



Gambar 2.1

## Prosedur Studi Pustaka

## 2.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana cara data diperoleh. Mirzaqon dan Purwoko (2017) mengemukakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Instrumen penelitian yang digunakan bisa berupa daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian, skema/ peta penulisan dan format catatan penelitian.

Prosedur pengumpulan data merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan fenomena yang ditelitinya (Efferin, dkk: 2004, 137). Melalui prosedur yang dipilih, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data. Mengingat bahwa jenis penelitian ini adalah studi pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud yaitu pengumpulan data dengan mencari data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan pada dokumentasi literatur.



Teknik pengumpulan data, dalam hal ini dengan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan konsep nilai tambah syariah. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui dokumen, buku-buku, dan lainnya.
- 2) Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan
- 3) tentang masalah yang dikaji

## 2.7 Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memberikan gambaran yang lebih ideal mengenai bagaimana konsep nilai tambah syariah. Analisis data berfungsi untuk mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus *study* dapat ditelaah, diuji dan dijawab secara teliti.

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian. Sedangkan Mirshad (2014) mengemukakan teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktivitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini.

- 1) *Pertama*, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan



melalui sumber-sumber yang dikumpulkan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

- 2) *Kedua*, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menentukan hubungan satu sama lain.

Aktivitas analisis data pada model ini antara lain, reduksi data (*data reduction*), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

- 1) Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
- 2) *Display data*, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian *display* hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya.
- 3) Gambaran kesimpulan, setelah reduksi dan *display data* terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.

Hasil kegiatan ini masih bisa diteliti kembali, dengan kembali melakukan reduksi, *display data* dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan selanjutnya menurut Mirshad (2014) adalah validasi data. Validasi data setidaknya ditentukan menggunakan tiga kategori:

- 1) Pertama, kepercayaan, kredibilitas seseorang peneliti sangat dipertanyakan apakah data tepat dalam fokusnya, ketepatan memilih informan dan pelaksanaan metode pengumpulan datanya. Analisis data



dan interpretasi data, seluruhnya membutuhkan konsistensi satu sama lain.

2) *Kedua*, keteralihan (*transferbility*) hasil penelitian yang dikemudian hari dijadikan rujukan kembali pada penelitian yang setema dan dipelajari lebih lanjut oleh peneliti lain. Jika seorang peneliti memahami dan mendapat gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut sudah memenuhi standar transferabilitas.

3) *Ketiga*, kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan, dengan kata lain penelitian adalah hasil rekam jejak dari data yang telah ditelusuri di lapangan.

4) *Keempat*, kepastian, adalah menguji keabsahan hasil penelitian terhadap kasus atau fenomena yang sudah terjadi di lapangan baik secara teoritis atau aplikatif, jika hal tersebut terbukti, maka hasil penelitian bisa dikatakan absah.

## 2.8 Penutup

Pada bab ini peneliti telah memaparkan mengenai metode penelitian studi literatur, langkah-langkah memperoleh data dalam studi literatur, prosedur studi kepustakaan, jenis dan sumber data yang berasal dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi hasil penelitian dalam bentuk tesis, disertasi, dan internet, serta sumber lain yang relevan. Selain itu juga membahas mengenai teknik pengumpulan data, analisis data dan jadwal penelitian dilakukan.

Bab selanjutnya peneliti akan membahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori tersebut yaitu *proprietary theory*, *entity theory*, *Enterprise theory*, *sharia enterprise theory*, *value added*, *stakeholder theory*.

Selain itu peneliti juga menyajikan tentang konsep *income* dalam arti nilai tambah syariah, akuntabilitas dalam akuntansi syariah, informasi dalam akuntansi

syariah, ekonomi islam sebagai alat analisis, dan terakhir membahas mengenai nilai tambah syariah.





## BAB III

## MENELAAH KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH

## 3.1 . Mukaddimah

Seorang peneliti perlu melakukan kajian teori terkait dengan topik penelitiannya. Kajian teori akan memberikan pengetahuan luas bagi peneliti dalam membatasi ruang lingkup penelitiannya (Creswell:2013, 36). Menurut Moleong (2001, 58) pada penelitian kualitatif, fungsi teori adalah untuk meramalkan dan menjelaskan perilaku, menemukan teori lainnya, memberikan perspektif bagi usaha penjarangan data, membimbing dan menyajikan gaya penelitian. Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang erat kaitannya dengan topik penelitian sebagai acuan kerangka berpikir peneliti untuk memperkaya kemampuan peneliti.

3.2 *Proprietary Theory*

Terjemahan *proprietary* dalam bahasa Indonesia menurut Oxford-Erlangga diartikan sebagai “(milik) pribadi”. Menurut Kam (1990, 302) dalam Mulawarman (2011, 69-70) *proprietary* adalah “substansi” dari sistem *double-entry* dan sejarah munculnya akuntansi berkaitan dengan *proprietorship*.

*Proprietary* adalah pemilik dan pusat kepentingan. Konsep yang ditetapkan oleh teori ini adalah bahwa entitas merupakan perwakilan dari pemilik dan bertindak atas nama kepentingan pemilik (Hani, 2018). Berdasarkan sudut pandang pemilik, tujuan perusahaan sebagai entitas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya. Dalam akuntansi konvensional, hal terpenting dalam teori kepemilikan adalah aktiva bersih (aktiva–utang), artinya pemilik lebih memperhatikan pada laba dan rugi. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar kapitalis, yaitu kepentingan diri sendiri (*self interest*). Dalam hal ini pemilik memusatkan perhatian pada upaya memaksimalkan keuntungan atau keuntungan komersial yang pada akhirnya akan meningkatkan kekayaan



pemiliknya. Selain itu, konsep laba rugi dalam akuntansi konvensional hanya mencakup aspek finansial atau material, dan konsep ini memperkuat persepsi manusia bahwa kebahagiaan itu adalah berkaitan dengan perolehan materi.

Konsep *proprietary theory* menempatkan pemilik sebagai pusat dari semua kepentingan, yang mengarah pada konsekuensi hukum dan mengarah pada tindakan egoistik dan perilaku individualistik dalam aktivitas bisnis. Konsep teori kepemilikan secara implisit mengungkapkan hierarki kekuasaan atas kekayaan yang terpusat atau bahkan dapat berpotensi totaliter yang menyebabkan replika peperangan sosial, selain itu juga meningkatkan keinginan untuk mencari kekayaan sebanyak banyaknya. Kam seperti dikutip Hafida (2012) *Proprietary theory* merupakan teori akuntansi tertua dengan banyak konsep akuntansi yang dikembangkan dari teori ini. Perkembangan perusahaan yang terus tumbuh dan dipengaruhi oleh lingkungan industri yang pesat, diikuti dengan perkembangan pasar uang sehingga konsekuensi dari keandalan informasi akuntansi membuat teori kepemilikan menjadi kurang tepat. Kemudian muncullah konsep *entity theory*, yang mengarahkan pusat perhatiannya pada unit ekonomi, perbedaan dan pemisahan kepemilikan.

### 3.3 Entity Theory

Ide utama dari *entity theory* adalah memahami perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini muncul dengan maksud mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada *proprietary theory* di mana *proprietor* (pemilik) menjadi pusat perhatian (Kam 1990,302-306 dalam Triyuwono 2003). Unit usaha menjadi pusat perhatian yang harus dilayani, bukan pemilik. Entitas dikonsepsikan memiliki eksistensi terpisah. Menurut Paton yang dikutip Kam dalam Triyuwono (2003) :

*It is the "business" whose financial history the bookkeeper and accountant are trying to record and analyze; the books and accounts are the record of the business"; the periodic*



*statements of operation and financial condition of operations and financial condition are the reports of "the business."*

Meskipun konsep *entity theory* merupakan evolusi dari konsep *proprietary theory*, namun bila diinterpretasikan secara kritis (khususnya dalam konsep kepemilikan), sebagian besar muatannya tetap berbasiskan aspek-aspek ideologis yang sama dengan konsep *proprietary theory*. *Entity theory* memiliki kepentingan yaitu informasi akuntansi sebesar-besarnya untuk pemilik modal, agar dapat mengetahui dan mempertahankan modal yang ditanam (*capital maintenance*) sekaligus mendapatkan laba yang maksimal. Baik implisit atau eksplisit, dalam *entity theory* terlihat adanya *principal-agent relationship*, yaitu hubungan antara pemilik (*shareholders*) dan *agent* (manajemen) yang dalam *mainstream accounting* dianggap konsep yang objektif dan netral (bebas nilai), tapi sebaliknya sarat dengan nilai kapitalisme yang dalam faktanya sangat eksploitatif (Triyuwono, 2006)

Pada kenyataannya model bisnis masa kini sangat berbeda dengan model bisnis masa lalu dimana kelangsungan hidup perusahaan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pemiliknya, tetapi sangat dipengaruhi oleh pihak lain, seperti pelanggan, kreditur, manajemen, karyawan, pemasok, pemerintah dan pihak lain yang juga berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Triyuwono, 2003). Atas dasar tersebut menurut Triyuwono berpendapat bahwa kedua teori ini tidak akan mampu menampung keanekaragaman *stakeholders* dan perkembangan bisnis yang ada saat ini, dan untuk mengendalikan hal ini dibutuhkan pengganti yang cocok, yaitu *enterprise theory*.

### 3.4 Enterprise Theory

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *proprietary theory* dan *entity theory* tidak akan mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*) dan bisnis pada saat ini. Untuk mengatasi hal ini diperlukan wadah alternatif yang lebih tepat dan sesuai dengan lingkungannya. Wadah



tersebut, seperti yang disampaikan oleh beberapa penulis (Slamet 2001, Triyuwono 2006) adalah *enterprise theory*. Mengenai *enterprise theory* ini, Triyuwono (2003) mengutip dari Harahap (1997,154-155) berpendapat bahwa *enterprise theory* lebih lengkap dari pada teori yang lain. Karena mencakup aspek sosial dan akuntabilitas. Lain halnya dengan *entity theory* yang hanya fokus pada kelompok pemilik sehingga hampir semua aktivitas perusahaan dirancang untuk memenuhi kesejahteraan pemiliknya. *Enterprise theory* dalam situasi ini tidak hanya menerapkan sifat egoistik namun juga sifat altruistik.

Hal serupa juga diungkapkan Triyuwono (2006) yang menyatakan bahwa akuntansi syariah lebih dari sekedar sistem akuntabilitas manajemen pemilik perusahaan (pemegang saham), namun juga bisa dijadikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan Tuhan. Suojanen (1954) seperti dikutip Mulawarman (2011, 78-79) merumuskan perusahaan dalam kerangka *enterprise theory*. Pandangan bahwa perusahaan adalah unsur dari komunitas sosial mempengaruhi pengambilan keputusan berbagai kelompok, bukan hanya pemegang saham. *Enterprise theory* memandang fungsi akuntansi dalam perusahaan mengenai pertimbangan dalam *decision making* adalah membentuk laporan guna disalurkan pada berbagai kelompok yang bersangkutan. Fokus *enterprise theory* bukan hanya kepada entitas, karena sebenarnya perusahaan berhubungan dengan institusi yang ada di luar institusi tersebut. Target perusahaan tidak bisa mencapai atau bahkan bertahan tanpa dasar masyarakat di luar perusahaan. Artinya *enterprise theory* berdasarkan sudut pandang Suojanen (1954) dalam Mulawarman (2011,80) lebih memperhatikan konsep nilai tambah (*value added*) sebagai cara untuk mengukur pendapatan sebagai alternatif untuk manajemen dalam menjalankan tugas akuntansi bagi setiap kelompok yang bersangkutan dengan menyajikan informasi yang lebih baik daripada neraca dan laporan laba rugi. Menurut Suojanen, nilai tambah berbeda dengan produksi *income*.



*Enterprise theory* seperti dikatakan oleh Suojanen memberikan wadah bagi perilaku perusahaan pada tahun 1950-an yang mulai memperhatikan partisipan lain dalam organisasi selain pemegang saham yaitu pegawai, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat. Tipe perilaku seperti ini sulit untuk mendapat tempat dalam konteks teori entitas maupun *proprietary*. Konsep *enterprise theory* memang sangat dekat dengan syariah. Namun, dari sudut pandang syariah ia belum mengakui adanya partisipan lain yang secara tidak langsung (*indirect participants*) memberikan kontribusi ekonomi. Artinya, konsep ini belum bisa dijadikan sebuah justifikasi bahwa *enterprise theory* telah menjadi konsep teoritis Akuntansi Syariah sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari *indirect participants*. Secara normatif, *indirect participants* ini mempunyai hak atas nilai tambah yang diciptakan perusahaan. *Enterprise theory* menurut Slamet yang dikutip Triyuwono (2006) merupakan teori yang paling pas untuk akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban. Namun, *enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid. Agar konsep ini sesuai dengan syariah maka perlu diinternalisasi dengan nilai tauhid. Oleh karena itu, Triyuwono dan Slamet mengajukan konsep *shariah enterprise theory* dengan jalan memasukkan kepentingan *indirect participants* ke dalam “elite” kekuasaan ekonomi *direct participants* (seperti *shareholders, management, employess, customers, suppliers, governments, ect*) dalam distribusi nilai tambah (*value added*)

### 3.5 Value Added

Metode Nilai Tambah dalam bidang ekonomi pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Model Nilai Tambah menawarkan parameter yang cukup objektif karena berangkat dari konsep biaya modal (*cost of capital*) yakni mengurangi laba dengan beban biaya modal, dimana beban biaya modal ini mencerminkan tingkat resiko perusahaan. Beban biaya modal ini juga



mencerminkan tingkat kompensasi atau *return* yang diharapkan investor atas sejumlah investasi yang ditanamkan di perusahaan. Hasil perhitungan Nilai

Tambah Ekonomis yang positif merefleksikan tingkat *return* yang lebih tinggi daripada tingkat biaya modal.

Ada beberapa pengertian Nilai Tambah dalam bidang ekonomi menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut, Mardiyanto (2013) dikutip dari Brigham (2006:68) menyatakan bahwa Nilai Tambah adalah nilai yang ditambahkan oleh manajemen kepada pemegang saham selama satu tahun tertentu. Mardiyanto kembali melanjutkan bahwa Rahardjo (2009:142) mendefinisikan Nilai Tambah sebagai laba usaha dikurangi dengan pajak dan biaya bunga atas hutang serta dikurangi cadangan untuk biaya modal. Nilai Tambah (*Value Added*) adalah ukuran kinerja keuangan yang lebih mampu menangkap laba ekonomis perusahaan yang sebenarnya daripada ukuran-ukuran lain. Nilai tambah juga merupakan ukuran kinerja yang secara langsung berhubungan dengan kekayaan pemegang saham dari waktu ke waktu.

### 3.6 Stakeholder Theory (Pemangku Kepentingan)

Teori *stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Dalam pandangan teori *stakeholder*, perusahaan memiliki *stakeholders*, bukan sekedar *shareholder* (Belkaoui 2003 dalam Hermawan dan Mardiyanti 2016). Kelompok- kelompok '*stake*' tersebut, menurut belkaoui, meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Konsensus yang berkembang dalam konteks teori *stakeholder* adalah bahwa laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran *return* bagi pemegang saham (*shareholder*), sementara nilai tambah adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh *stakeholders* dan



kemudian didistribusikan kepada *stakeholders* yang sama (Meek dan Gray 1988: Ulum 2009). Nilai tambah yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan *return* yang dianggap sebagai ukuran bagi *shareholder*.

Sehingga dengan demikian keduanya (*value added* dan *return*) dapat menjelaskan kekuatan teori *stakeholder* dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi. Ramizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *stakeholder*. Hadiwijaya (2013) mengutip dari Friedman dan Evan (1990) mendefinisikan *stakeholder* sebagai:

*“Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.”*

Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Biset secara singkat mendefinisikan *stakeholders* adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grumble and Wellard melihat *stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki (Azheri 2012). Dari definisi tersebut, maka *stakeholders* merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.

Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi.

Semua *stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang memengaruhi mereka. Pada awalnya, pemegang saham sebagai satu-satunya *stakeholder* perusahaan. Pandangan ini di dasarkan pada argumen yang disampaikan Mas’ud (2018) yang dikutip dari Friedman (1962)

yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, mas’ud kembali

menjelaskan bahwa Freeman (1983) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (*adversarial group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Ghozali dan Chariri, 2007:409).

Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409) dalam Mas'ud (2018), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

Salah satu pemangku kepentingan bagi lembaga bisnis berbasis syariah adalah pelanggan atau nasabah, semua keputusan nasabah dibuat dalam hal apakah manfaat yang diberikan lembaga bisnis berbasis syariah lebih besar daripada apa yang nasabah berikan untuk hal yang lain. Dengan demikian, lembaga bisnis berbasis syariah dituntut untuk memperhatikan kepentingan nasabah, sehingga dukungan nasabah dan partisipasi nasabah akan meningkat.

*Stakeholder* adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang sesuatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Berdasarkan asumsi *stakeholder theory*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga dukungan para pemangku kepentingan serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan



keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* Hadi (2011).

### 3.7 Konsep *Income* dalam Arti Nilai Tambah Syariah

Saputro (2009) mengutip penjelasan Suojanen (1954) yang mengatakan bahwa memahami *enterprise theory* sama dengan mendefinisikan perusahaan sebagai pusat pengambilan keputusan bagi para partisipan. Perusahaan dipandang sebagai bagian komunitas sosial. Oleh karena itu, Suojanen mengusulkan konsep nilai tambah sebagai konsep pengukuran *income*. Hal yang senada juga diungkapkan Suwarjono (2005) dalam lingkup konvensional dan Triyuwono (2007) dalam lingkup akuntansi syariah menganggap bahwa adopsi Shari'ah Enterprise Theory (SET) sebagai teori dasar akuntansi syariah menimbulkan konsekuensi penggunaan konsep *income* dalam arti nilai tambah sebagai pengganti konsep laba. Para ahli akuntansi mendefinisikan nilai tambah dengan makna yang beragam, tetapi apabila diperhatikan sebenarnya semua saling melengkapi dan menguatkan. Belkaoui (1999, 2) mengutip dari *Accounting Standards Steering Committee* mengatakan bahwa,

*"The simplest and most immediate way of putting profit into proper perspective vis-avis the whole enterprise as a collective effort by capital, management and employees is by presentation of a statement of value added (that is, sales income less materials and services purchased). Value added (that is, sales income less materials and services purchased) is the wealth the reporting entity has been able to create by its own and its employees' efforts. This statement would show how value added has been used to pay those contributing to its creation. It usefully elaborates on the profit and loss account"*.

Sementara itu, Triyuwono (2007) menjelaskan bahwa nilai tambah tidak lain adalah selisih lebih dari harga jual produk yang terjual dengan costs masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan (Baydoun & Willett 1994; Collins 1994; Wurgler 2000 dalam Triyuwono 2007). Ia juga mengutip pendapat Hendriksen (1982) yang mengatakan bahwa *Value-Added Income* diibaratkan sebagai kue yang sedemikian rupa harus didistribusikan kepada masyarakat. Konsep ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah



yang diciptakan kepada mereka yang berhak menerimanya (Triyuwono 2006, 355: Saputro 2009). Triyuwono berpandangan bahwa pengertian tersebut di atas adalah sebatas nilai tambah ekonomi. Sedangkan lebih khusus pada bidang kajian akuntansi syariah, ia juga menjelaskan bahwa nilai tambah syariah adalah nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal.

### 3.8 Pengertian *Sharia Enterprise Theory*

Meskipun *enterprise theory* oleh beberapa penulis dianggap sebagai teori yang paling pas untuk Akuntansi Syariah karena *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari Akuntansi Syariah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono (2003), yaitu: humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari Akuntansi Syariah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono (2003), yaitu: humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal. Namun demikian, *enterprise theory* masih dibayangi oleh *agency theory* dan politisasi akuntansi. *Enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid (Triyuwono, 2001). Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai dengan syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid.

Karena dengan konsep dan nilai tauhid kita 16 dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan ilahi, dan konsep pertanggungjawaban. Dalam *shariah enterprise theory* menurut Slamet (2001) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini.



Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah Pemilik Tunggal dan Mutlak dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Dengan demikian, dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi kepada, operasi perusahaan; seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi atau keterampilan (*skill*) (Triyuwono, 2006).

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam



tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet 2001). *Shariah enterprise theory* merupakan teori *enterprise* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental serta lebih humanis. *Shariah enterprise theory* merupakan hasil dari suatu refleksi diri yang tidak hanya didasari oleh kepentingan rasio semata, melainkan juga nilai-nilai spiritual. *Enterprise theory* seperti telah dibahas oleh beberapa penulis merupakan teori yang lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. *Shariah enterprise theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas.

Menurut *shariah enterprise theory*, *stakeholders* meliputi tiga bagian yaitu, Tuhan, Manusia dan alam. *Shariah enterprise theory* tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *shariah enterprise theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu saja konsep ini sangat berbeda dengan *entity theory* yang menempatkan manusia dalam hal ini *stockholder* sebagai pusat. Dalam konteks ini kesejahteraan hanya semata-mata dikonsentrasikan pada *stockholders* (Kam 1990, p.315 dalam Hafida 2012) berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.



### 3.8.1 Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah

Konsep akuntabilitas berkaitan erat dengan tradisi Islam dan pemahaman tentang Tuhan, umat manusia, dan alam semesta (Triyuwono 1997). Dalam tradisi Islam, manusia adalah *Khalifatullah fil ardh* (wakil Tuhan di muka bumi), yang memiliki misi khusus untuk “menyebarkan Kebaikan ke seluruh alam”.

Melalui misi khusus ini, manusia diberi tugas untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak Tuhan Artinya manusia wajib mengelola bumi sesuai dengan ajaran Islam (Triyuwono, 2003), dan karenanya harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ini adalah premis utama dari sistem akuntabilitas, yaitu sistem akuntabilitas vertikal. Namun harus diakui bahwa tugas manusia adalah tugas yang membumi. Tugas ini melibatkan penciptaan dan kepada rahmat kepada manusia lain dan lingkungan alam dalam bentuk kegiatan komersial. Dalam konteks mikro, dapat dijelaskan bahwa entitas telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan alam. karenanya hubungan antara agen (manajemen), masyarakat dan alam tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan teori entitas atau hubungan prinsipal-agen, tetapi dapat dibuktikan dengan konsep *shariah enterprise theory* yang disebutkan di atas. Akibat dari kontrak tersebut, agen harus bertanggung jawab kepada masyarakat (*stakeholders*) dan alam (alam semesta) (Triyuwono dan Roekhuudin 2000, 157-164). Hubungan akuntabilitas pada level ini disebut akuntabilitas horizontal.

Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan alat pertanggungjawaban yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders* dan alam (akuntabilitas horizontal). Ide ini memiliki dua implikasi.

Pertama, pembentukan akuntansi syariah harus didasarkan pada nilai-nilai moral (etika syariah), sehingga bentuk akuntansi syariah menjadi lebih *fairness* (adil),

Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen juga harus didasarkan pada nilai-nilai moral ajaran Islam, sehingga sistem



pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh manajemen merupakan sistem pertanggungjawaban yang sakral. Dengan kata lain, manajemen menyajikan "persembahan" suci kepada Tuhan, dan sebagai gantinya, Tuhan dengan senang hati menerima persembahan suci tersebut. Hal tersebut sebenarnya adalah bentuk "ibadah" yang benar dari manusia kepada Tuhan. Dalam pembahasan ini diasumsikan bahwa manusia tersebut adalah *khalifatullah fil ardh* dan mereka menjalankan misi Tuhan untuk menciptakan dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* konsekuensinya adalah penghambaan manusia terhadap Tuhan dan dan penghormatan manusia terhadap manusia lain dan alam. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan dunia modern yang memperlakukan manusia sebagai "penguasa" alam. Pandangan dunia ini berdampak pada bentuk akuntansi modern yang melakukan eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi manusia atas alam (Hines 1993; Chwastiak 1999 dalam Triyuwono 2003). Manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* menjadikan akuntansi tampil dengan wajah baru yang lebih humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal yang kemudian terlihat pada tujuan dasarnya, yaitu akuntabilitas dan pemberian informasi.

Sebelum sampai pada tahap akuntabilitas *khalifatullah fil ardh*, manusia harus melalui tahap *abd' Allah* terlebih dahulu. Akuntabilitas *abd' Allah* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terkait ketaatan pada aturan Islam (nilai syariah). Akuntabilitas *abd' Allah* terbagi menjadi dua, yaitu *abd' Allah* primer dan sekunder. Akuntabilitas dan primer adalah peraturan yang dipatuhi perusahaan sebagai penyucian terhadap segala hal yang diterima, diproses, dan mendistribusikannya dengan cara halal. Maksud halal di sini tidak hanya halal dalam bentuknya berdasarkan sisi finansial, tetapi juga halal berdasarkan waktu, lokasi pelaksanaan dari perspektif sosial dan lingkungan. Tanggung jawab (akuntabilitas) sekunder *abd' Allah* adalah kepatuhan perusahaan dalam proses



melakukan penyucian yang diterima, diproses, dan pendistribusiannya terhindar dari perilaku ribawi. Sistem pertanggungjawaban *Abd' Allah* memiliki kriteria halal dan terhindar dari riba tersebut secara materi. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) *abd'Allah* juga bersifat non-material, yaitu *thoyib* yang lebih spiritual (Mulawarman, 2011). Kesejahteraan hidup berkaitan dengan kebahagiaan jiwa yang berkaitan dengan keadilan Tuhan, sehingga pelaku bisnis harus bertanggung jawab secara adil kepada pemangku kepentingan tertinggi yaitu Tuhan.

### 3.8.2 Informasi dalam Akuntansi Syariah

Hines (1992) seperti dikutip (Triyuwono, 2003) pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif seperti pada akuntansi modern, tetapi juga mencakup informasi kualitatif dalam bidang ekonomi dan sosial, spiritual dan politik bisnis. Sebab dalam tradisi Islam, konsep kekayaan tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, spiritual dan politik, berbeda dengan konsep kapitalisme yang mereduksi kesejahteraan menjadi hanya kesejahteraan ekonomi saja. Bentuk dan informasi akuntansi syariah diharapkan dapat mempengaruhi terwujudnya kehidupan bisnis yang nyata dan sarat dengan nilai-nilai moral syariah, dan dapat menimbulkan "Kesadaran Ketuhanan" (Triyuwono, 2003). Lanjut Triyuwono informasi merupakan perwujudan dari materi. penyajian informasi sebenarnya adalah konsekuensi logis dari akuntabilitas. Akuntabilitas (berdasarkan nilai syariah) merupakan ruh yang menjadi dasar informasi akuntansi. Pemangku kepentingan menggunakan nilai-nilai islam dan informasi akuntansi untuk membuat keputusan. Karena bentuk dan informasi akuntansi yang didasarkan pada ajaran Islam, maka keputusan yang diambil juga akan memuat nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, realitas yang diciptakan adalah realitas yang bernuansa hukum Islam. Realitas inilah yang disebut dengan realitas yang bertauhid.



### 3.9 Ekonomi Islam sebagai Alat Analisis

Dasar pijakan ekonomi Islam seperti telah difatwakan oleh ulama Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta Saudi Arabia adalah muamalah yang berdasarkan syariah, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah syar'iyah, yang didasarkan pada hukum pokok, boleh dan halal dalam berbagai muamalah, dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah darinya. Bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh internal kondisi dan eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh suasana hati individu.

Keputusan bisnis tidak hanya didasarkan pada perhitungan prediksi keuangan, tetapi puncaknya adalah pada intuisi, suasana jiwa dan batin (Mulawarman 2011). Akuntansi selama ini dikenal sebagai salah satu instrumen ekonomi (Muhamad 2005 dalam Saputro 2009). Lanjut Saputro Akuntansi memiliki peran yang tidak lepas dari fungsinya sebagai penopang sistem ekonomi (Harahap, 2001). Dengan demikian, akuntansi Islam merupakan salah satu elemen untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang harus menopang dan memfasilitasi berjalannya sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri memiliki peran sebagai penopang terciptanya masyarakat Islam yang diridhai Allah swt.

Penelitian ini menggunakan konsep ekonomi Islam yang berasal dari pemikiran Yusuf Qardhawi sebagai alat analisisnya. Alasan peneliti menggunakan konsep ekonomi Islam sebagai alat analisis karena menurut Qardhawi (1987) yang dikutip oleh Habibi (2010) mengemukakan bahwa ada empat aturan dasar yang telah diatur dalam Islam pada masalah ekonomi, yaitu: ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan, yang merupakan khas ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah Swt, serta menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah.

Maksudnya adalah setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan apa yang



telah ditentukan oleh Allah Swt. Karena Allah Swt, yang telah menciptakan sarana untuk aktivitas ekonomi. Ketentuan-ketentuan Allah Swt. Itu akan memudahkan para pelaku ekonomi dalam mengolah sarana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta lebih luas lagi akan tercapainya kemaslahatan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa pemikiran Qardhawi tentang ekonomi islam tidak hanya memikirkan tentang hubungan manusia secara horizontal saja (sesama manusia, alam, dan makhluk Tuhan yang lainnya) namun pemikiran Qardhawi juga secara vertikal (ke-Tuhanan/ Tauhid), selain itu sikap pertengahan (moderat) juga menjadi dasar dalam ekonomi Islam menurut Qardhawi. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa peneliti menggunakan ekonomi islam yang diusung oleh Yusuf Qardhawi sebagai alat analisis agar dapat dirumuskan konsep nilai tambah syariah yang lebih luas, lebih utuh dan berke-Tuhanan .

Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi dan distribusi tidak lepas dari dasar ke-Tuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah suatu tujuan akhir dari kehidupan ini, ekonomi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi, penunjang pelayanan bagi akidah dan misi yang diembannya. Lebih jauh lagi Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dari paham ketuhanan dalam ekonomi Islam muncul norma istikhlaf. Norma ini menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah Swt. Jadi dengan adanya norma istikhlaf ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam.

Dengan latar belakang ini, peneliti mengambil konsep ekonomi Islam sebagai alat analisis bagi konsep akuntansi syariah khususnya konsep nilai tambah syariah. Selanjutnya, alat analisis dalam penelitian ini dibatasi hanya



pada tiga indikator yang diambil dari konsep ekonomi Islam untuk melengkapi bentuk-bentuk nilai tambah yang sudah ada sebelumnya yaitu nilai tambah syariah yang terdiri dari nilai tambah ekonomi (uang), nilai tambah mental (rasa altruistik, senang, dan persaudaraan), nilai tambah spiritual (rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan) menjadi nilai tambah syariah yang terdiri dari nilai tambah ekonomi (uang melalui zakat, infak, dan sedekah), nilai tambah mental dan spiritual (rasa altruistik, senang, persaudaraan, rasa ikhlas, keadilan, kebenaran, kejujuran, rasa ikhlas, dan rasa kehadiran Tuhan).

Peneliti menambahkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran yang dirujuk dari ekonomi Islam yang di usung oleh Yusuf Qardhawi. Alasan peneliti mengambil ketiga indikator ini adalah ketiga indikator tersebut menunjukkan karakteristik yang membedakan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Indikator keadilan akan menunjukkan nilai yang dipegang dalam akuntansi syariah khususnya nilai tambah syariah agar selalu berperilaku adil demi terciptanya kesejahteraan umum melalui keadilan distribusi. Indikator kebenaran, benar adalah ruh keimanan, ciri orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil begitu juga akuntansi dalam hal ini dikhususkan pada nilai tambah syariah. Indikator yang terakhir yaitu kejujuran, dalam sebuah hubungan, kepercayaan adalah elemen yang mendasar. Kepercayaan dihasilkan dari ketulusan hati. Ketulusan hati adalah salah satu daripada kualitas karakter yang begitu sulit untuk meraih hasil dalam kegiatan bisnis, keluarga atau tempat lain di mana kepentingan diri seseorang bersaing dengan kepentingan pihak lain. Berdasarkan pernyataan di atas bagaimanapun kepercayaan adalah sangat mendasar dalam kegiatan muamalah. Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seseorang harus mampu berbuat **jujur**, adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain.



### 3.9.1 Keadilan

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat kita tangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah. Kebalikan sifat adil adalah zalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman (Qardhawi, 1996) dalam penelitian Habibi (2010). Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan.

### 3.9.2 Kebenaran

Qardhawi (1996) yang dikutip oleh Habibi (2010) benar adalah ruh keimanan, ciri orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil begitu pula akuntansi tidak akan tegak dan tidak akan stabil tanpa adanya kebenaran. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap orang munafik yang akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oleh sebab itu karakter yang terpenting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.

### 3.9.3 Kejujuran

Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran. Richard Lancaster menyatakan:

*"in all relationships trust the basic element. Trust is created from honesty. Honesty is one of the most difficult qualities of character to achieve in business, family or any other arena where one's self interest competes with that of the other party"*<sup>1</sup>

Maksudnya bahwa dalam sebuah hubungan, kepercayaan adalah elemen yang mendasar. Kepercayaan dihasilkan dari ketulusan hati. Ketulusan hati adalah

<sup>1</sup>David Stewart, *Business Ethics* (New York: The Mc Grow Hill Companies Inc, 1996),47

salah satu daripada kualitas karakter yang begitu sulit untuk meraih hasil dalam kegiatan bisnis, keluarga atau tempat lain di mana kepentingan diri seseorang bersaing dengan kepentingan pihak lain. Berdasarkan pernyataan di atas bagaimanapun kepercayaan adalah sangat mendasar dalam kegiatan muamalah. Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seseorang harus mampu berbuat jujur, adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain.

### 3.10 Nilai Tambah Syariah


Triyuwono (2007) berpendapat bahwa nilai tambah syariah adalah nilai tambah ekonomi mental dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan secara halal. Dimana nilai tambah ekonomi terwujud dalam bentuk uang, nilai tambah mental terwujud dalam bentuk rasa altruistik, senang, dan persaudaraan, dan nilai tambah mental terwujud dalam bentuk rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan. Seperti pada Gambar di bawah ini:

Tabel 3.1

Penyatuan Nilai Tambah Ekonomi dengan Nilai Tambah Mental dan Spiritual (Triyuwono, 2007)

No	Nilai Tambah	Bentuk Nilai Tambah
1	Ekonomi	Uang
2	Mental	Rasa Altruistik, senang, dan persaudaraan
3	Spiritual	Rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan





Gambar 3.1 Nilai Tambah Syariah (Triyuwono, 2007)

Sedangkan menurut Mulawarman (2006) Nilai tambah syariah sebagai konsep *income* dalam akuntansi syariah merupakan bentuk dari nilai tambah yang disyariatkan, yang halal, *thoyib* dan bebas *riba*. Nilai tambah syariah seperti ini berasal dari perlakuan *ta'wil* (metafora) atas konsep zakat. Dari pen-*ta'wil*-an konsep zakat tersebut di atas dapat dilakukan rekonstruksi nilai tambah. Nilai tambah syariah adalah bentuk pertambahan nilai (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan (*tazkiyah*) secara spiritual (non material). *Zakat* dengan demikian adalah simbol penyucian dari pertambahan yang harus bernilai keseimbangan dan keadilan. Implikasi keseimbangan dan keadilan dalam nilai tambah syariah adalah terbentuknya tiga manfaat utama. Pertama, proses pembentukan nilai tambah syariah harus dilakukan secara konsisten dengan mematuhi prinsip-prinsip kebenaran dan tidak melanggar ketentuan Allah (*halal* dan *thoyyib*). Kedua pertumbuhan harta dan mekanisme usaha yang sehat harus dilakukan dalam kerangka menghilangkan sifat berlebihan dalam memperoleh harta. Bentuknya yaitu menjalankan aktivitas usaha bebas *riba* dalam segala bentuknya (reduksi finansial berbentuk *ba'1* dan reduksi sosial dan lingkungan berbentuk *shadaqah*). Ketiga implikasi dalam bentuk distribusi harus dilakukan secara optimal pada kebaikan sesama, merata dan tidak saling menegasikan yang lain. Meletakkan prinsip keseimbangan dan keadilan berdasarkan prinsip Ketuhanan (Keadilan Ilahi).

### 3.11 Penutup

Pada bab ini peneliti telah memaparkan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori tersebut yaitu *proprietary theory*, *entity theory*, *enterprise theory*, *sharia enterprise theory*, *value added*, *stakeholder theory*.

Selain itu peneliti juga menyajikan tentang konsep *income* dalam arti nilai tambah syariah, akuntabilitas dalam akuntansi syariah, informasi dalam akuntansi syariah, ekonomi islam sebagai alat analisis.

Bab selanjutnya peneliti akan membahas mengenai bentuk nilai tambah syariah. Adapun bentuk bentuk nilai tambah syariah yang dibahas dalam bab ini diantaranya, nilai tambah ekonomi berupa (uang), nilai tambah mental dan spiritual dalam bentuk (Rasa altruistik, senang, dan persaudaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, memelihara alam dan, dan rasa kehadiran Tuhan). Hal tersebut yang menjadi pembahasan dalam bab ini.



## BAB IV

## BENTUK NILAI TAMBAH SYARIAH DALAM BINGKAI REALITAS

## 4.1 Mukaddimah

Pada Bab ini terdapat beberapa hal yang akan dipaparkan oleh peneliti yaitu mengenai bentuk bentuk nilai tambah syariah. Adapun bentuk bentuk nilai tambah syariah yang dibahas dalam bab ini diantaranya, nilai tambah ekonomi berupa (uang), nilai tambah mental dan spiritual dalam bentuk (rasa altruistik, senang, persaudaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, memelihara alam dan, dan rasa kehadiran Tuhan)

## 4.2 Uang (Zakat, Infak, sedekah)

Chapra (1:1992) menuturkan bahwa program distribusi dalam islam terdiri dari tiga bagian. Pertama, pemberian bantuan dalam bentuk menemukan/ menyediakan pekerjaan bagi yang menganggur dan imbalan/ gaji/upah bagi yang sudah bekerja. Kedua, pembayaran zakat agar dapat didistribusikan kembali kepada orang yang cacat fisik, mental atau orang yang tidak dapat mencapai standar hidup yang lebih baik dengan usaha mereka sendiri, sehingga kekayaan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Ketiga, pembagian warisan sesuai dengan ajaran islam. Dalam islam terdapat prinsip *rahmatan lil'alam* yang maknanya keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam kerangka syariah, maka manfaat keberadaan lembaga bisnis berbasis syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010: 221), bentuk *rahmat* atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil.



#### 4.3. Rasa Altruistik (mementingkan orang lain)

Siddiqi (47:1991) menyatakan bahwa keadilan dan kebajikan merupakan dasar pijakan para pengusaha (pebisnis) yang keduanya muncul moral altruis dalam dunia bisnis, seperti transparansi, toleransi, demokratis dan sebagainya.

Pada konsep kepemilikan dalam islam terdapat asas *ijtima'iyah* yang pada prinsipnya mengajarkan agar umat islam mempunyai sikap simpati, empati, dan kebersamaan, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang saling

membutuhkan satu sama lain. Jika asas ini diaplikasikan dalam dunia bisnis, maka para pelaku bisnis akan mempunyai kepekaan membantu yang lemah.

Tentu saja betapa terhormat para pemegang kekayaan (*aghniya*) yang mampu membangun moral altruistiknya demi kepentingan bersama.

#### 4.4 Persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*)

pada hari akhir, Tuhan tidak akan mempertanyakan kamu apakah kamu keturunan bangsawan ,melainkan yang paling terhormat di hadapan Tuhan adalah yang paling benar di antara kamu. Islam bertujuan membangun tatanan sosial di mana semua individu disatukan oleh ikatan persaudaraan dan kasih sayang seperti satu anggota keluarga yang diciptakan oleh Tuhan. Persaudaraan

yang dimaksud bersifat universal, tidak terikat oleh batas geografis dan mencakup seluruh umat manusia, tidak dibedakan oleh suku ataupun ras

(Chapra, 16:1992). Konsekuensi dari konsep persaudaraan adalah kerjasama terutama antar sesama muslim, selain dipersatukan satu sama lain sebagai umat manusia, namun juga dipersatukan oleh ikatan ideologi yang sama.

#### 4.5 Senang

Harta kekayaan perlu diarahkan untuk memperbesar manfaat dalam kehidupannya, sebaliknya mempersempit *mudharat*, baik kepada diri pemiliknya maupun kepada orang lain. Tanpa memberi banyak manfaat, niscaya harta kekayaan itu tidak akan bermakna apapun dalam kehidupan, karena bagaimanapun Tuhan menganugerahi kekayaan itu semata-mata hanyalah untuk



kepentingan manusia itu sendiri. Baik kekayaan itu untuk kebahagiaan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Sebaliknya jika kekayaan benar-benar dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kebaikan, niscaya akan mendapat keberkahan. Keberkahan yang mendatangkan **kesenangan** (*sa'adah*), kenikmatan, dan tambahan rezeki (*ziyadah*) di dalamnya yang pada gilirannya akan membawa ketenangan bagi pemiliknya. Dan akhirnya dari ajaran asas kepemilikan di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya apa yang dimiliki oleh manusia, semuanya adalah titipan sebagai wujud implementasi sifat Rahman dan Rahim-Nya. Ini mengandung makna bahwa siapapun yang mendapatkan amanah kekayaan. Ia hanyalah pemilik sementara yang sifatnya terbatas.

#### 4.6 Rasa Ikhlas

Penelitian Luayyi (2016) dapat dijadikan masukan. Dia telah mengidentifikasi konsep amanah dan ikhlas sebagai kekayaan utama pondok pesantren. Para pengelola pesantren menjalankan aktivitas dengan semangat sabar, *neriman* (tidak serakah), *loman* (suka memberi), *ngalah* (tidak menang sendiri), *akas(giat)* dan *temen* (sungguh- sungguh). Seluruh hal itu dapat dikelompokkan sebagai pilar ikhlas (Triyuwono, 2016). Ikhlas terangkai dengan Islam dan iman. Konsep dan prinsip tersebut dapat dijadikan bahan menerjemahkan aktivitas yang bersifat *hasanah*. Ikhlas adalah domain hati yang terwujud dalam bentuk aktivitas. Hanya Allah SWT yang mengetahui kadar keikhlasan manusia. Sebaliknya, manusia mungkin tahu. Kata "mungkin" muncul karena terkadang aktivitas manusia masih terbungkus oleh nafsu. Oleh karena itu, ikhlas juga harus dimohonkan kepada Allah SWT (Sonhaji, 2017). Dalam praktik akuntansi syariah seharusnya memiliki semangat dan jiwa ikhlas karena ini adalah perintah Allah SWT karenanya, nilai-nilai Islam harus dimasukkan dalam pembangunan konsep nilai tambah syariah.



Dengan posisi dan semangat seperti ini, sistem informasi organisasi profit berbeda dengan nilai tambah syariah. Semangat organisasi profit adalah maksimalisasi laba sehingga metode dan teknik sistem informasi juga berorientasi kepada materi (Baki, Uthman, Olanrewaju, & Ibrahim, 2013).

Sebaliknya, nilai tambah syariah memiliki tujuan *hasanah* dengan semangat ikhlas atau memurnikan pengabdian kepada Allah SWT. Setiap postulat, prinsip, dan teknik akuntansi akan dikembangkan sesuai dengan tujuan organisasi dan sistem operasionalnya. Begitu juga yang terkait dengan nilai tambah syariah.

Tujuannya akan memunculkan postulat, prinsip, dan teknik yang sesuai dan menuju pada pencapaian *hasanah* dunia dan akhirat. Jadi, selain berkontribusi pada pengkayaan konsep nilai tambah syariah, tujuan *hasanah* akan berimplikasi pada konstruksi nilai tambah syariah dan penyediaan informasi.

#### 4.7 Keadilan

Keadilan distributif yang menekankan pada satu nilai tunggal, yakni keadilan. Agar dikatakan etis, keputusan-keputusan dan tindakan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian secara adil. Dalam kaitan ini ada lima prinsip yang dapat digunakan untuk menjamin keuntungan dan kerugian secara adil (Beekun, 24:2004) yakni:

- 1) Setiap orang mendapatkan pembagian yang sama
- 2) Setiap orang mendapatkan bagian sesuai kebutuhan masing-masing
- 3) Setiap orang mendapat bagian sesuai usaha masing-masing
- 4) Setiap orang mendapat bagian sesuai kontribusi sosial masing-masing
- 5) Setiap orang mendapat bagian sesuai jasanya masing-masing

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Adapun prinsip keadilan distributif dalam islam menurut Beekun meliputi hal-hal sebagai berikut:



- 1) Bahwa setiap orang berhak menguasai hak milik secara individual atau dalam kelompok bersama yang lain. Kepemilikan sumber daya yang penting oleh Negara hanya diperbolehkan jika demi kepentingan umum
- 2) Orang-orang miskin mempunyai hak sebagian atas kekayaan orang-orang kaya sampai pada batas bahwa kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat dapat terpenuhi. Inilah alasan mengapa infak ditekankan dalam al-Qur'an dan juga Hadist.
- 3) Eksploitasi manusia dalam bentuk dan kondisi apapun tidak dikehendaki dalam islam dan harus diakhiri. Sebagai contoh pabrik-pabrik yang mengeksploitasi orang-orang miskin dengan upah yang sangat rendah demi kepentingan menurunkan biaya produksi adalah tidak islami (Beekun, 25-26:2004)

#### 4.8 Kebenaran

Sebagaimana kita ketahui bahwa etika islam merupakan bagian dari pandangan hidup (*world view*) islami sehingga bersifat lengkap (*syamil*) dan sempurna (*kamil*). Hal ini sangatlah logis menurut akal sehat karena sumber pokok etika islam adalah wahyu (al-Qu'an dan Sunnah). Dengan demikian sumber nilai kebenaran adalah apa yang datang dari Tuhan dan yang langsung dipraktikkan oleh Rasul-Nya di tengah umat manusia. Terhadap pernyataan ini kiranya tidak satupun yang menafikannya selama seseorang masih mau berpikir objektif ilmiah di dalam melihat kebenaran. Atau dengan kata lain, nilai yang terkandung dalam etika islam adalah merupakan ajaran langit yang tidak perlu diragukan lagi kesalihannya. Di dalamnya tersirat kebenaran absolut (*ittlaq*) yang tidak jarang pula seringkali masih membutuhkan penafsiran secara mendalam yang perlu dilakukan oleh pakar yang kompeten agar keotentikannya tetap terpelihara.

#### 4.9 Kejujuran

Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran. Richard Lancaster menyatakan:

*"in all relationships trust the basic element. Trust is created from honesty. Honesty is one of the most difficult qualities of character to achieve in business, family or any other arena where one's self interest competes with that of the other party"*<sup>2</sup>

Maksudnya bahwa dalam sebuah hubungan, kepercayaan adalah elemen yang mendasar. Kepercayaan dihasilkan dari ketulusan hati. Ketulusan hati adalah salah satu daripada kualitas karakter yang begitu sulit untuk meraih hasil dalam kegiatan bisnis, keluarga atau tempat lain di mana kepentingan diri seseorang bersaing dengan kepentingan pihak lain. Berdasarkan pernyataan di atas bagaimanapun kepercayaan adalah sangat mendasar dalam kegiatan muamalah. Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seseorang harus mampu berbuat jujur, adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain.

#### 4.10 Rasa kehadiran Tuhan

Bentuk nilai tambah syariah di atas menjadikan keterhubungan (*shiiilah*) manusia dengan Tuhan yang tidak hanya melalui shalat agar manusia bisa merasakan kehadiran Tuhan, namun juga melalui aktivitas atau mu'amalah sehari-hari manusia juga tetap bisa tersambung (*shiiilah*) dengan Tuhannya, sehingga dengan mu'amalah tersebut manusia juga merasakan kehadiran Tuhan, karena dia sebagai manusia merasa diawasi oleh Allah sehingga semua perbuatan dan tindakannya dilakukan karena rasa taat, tunduk dan patuh pada perintah Allah. Berikut adalah tabel mengenai bentuk-bentuk nilai tambah syariah.

<sup>2</sup> David Stewart, *Bussiness Ethics* (New York: The Mc Grow Hill Companies Inc, 1996),47



Tabel 4.1  
Bentuk-bentuk Nilai Tambah Syariah

No	Nilai Tambah	Bentuk-bentuk Nilai Tambah
1	Ekonomi	Uang
2	Mental, Spiritual	Rasa altruistik, senang, dan persaudaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, dan, dan rasa kehadiran Tuhan.

#### 4.11 Penutup

Rasa altruistik, senang, persaudaraan, kejujuran, keadilan dan rasa ikhlas merupakan bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan yang dituangkan dalam aktivitas atau muamalah sehari-hari. Semuanya merupakan bentuk ibadah (taat dan tunduk terhadap semua perintah Allah) sehingga nilai tambah mental dan spiritual di sini saya gabungkan menjadi satu karena semuanya merupakan ibadah.



## BAB V

## NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM NILAI TAMBAH SYARIAH

## 5.1. Mukaddimah

Nilai tambah syariah merupakan nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual sejatinya diperoleh dari sang pemilik kekayaan yang hakiki yaitu Tuhan sebagai pemberi kekayaan. Tuhan memberikan hak milik harta/ kekayaan kepada manusia agar dapat dikelola/ diproses dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, tanpa harus mengeksploitasi sesama manusia ataupun eksploitasi terhadap alam, artinya tidak merugikan pihak lain. Sebaliknya Tuhan memberikan hak milik harta/ kekayaan agar mampu memberikan atau menciptakan kesejahteraan di muka bumi ini yang bisa diwujudkan dalam nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual.

Hak milik yang diberikan oleh Tuhan adalah hak milik sementara. Akhirnya kekayaan atau harta itu akan ditarik kembali oleh pemilik yang hakiki yaitu Tuhan, kemudian di akhirat kelak manusia yang telah diberikan amanah kekayaan serta diberikan tanggung jawab untuk mengelola kekayaan tersebut harus memberikan pertanggung jawaban kelak di hadapan Tuhan, apakah amanah berupa hak milik kekayaan sudah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## 5.2. Dasar-dasar Ekonomi Islam

Pada prinsipnya manusia dituntut berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku Pencipta-Nya. Apabila manusia telah berbuat baik pada yang ketiga terakhir (eksternal), maka hakikatnya manusia telah berbuat baik pada dirinya sendiri (internal). Oleh karena itu untuk bisa berbuat baik pada semua itu, manusia di samping diberikan kebebasan (*freewill*), hendaknya ia



memperhatikan keesaan Tuhan (*Tawhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun=balance*), keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*)

yang akan diberkahi di hadapan Tuhan. Sehingga dasar-dasar ekonomi islam ini juga harus melingkupi nilai tambah syariah. Karena bagaimanapun nilai tambah syariah juga merupakan proses dari akuntansi syariah yang juga merupakan bagian dari terciptanya ekonomi islam, karenanya perlu dibangun nilai tambah syariah yang lebih utuh dan lebih luas.

### 5.2.1 Kesatuan (*Tawhid*)

Kepercayaan terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan merupakan dasar dari ekonomi islam. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal islam yang menghubungkan intuisi-intuisi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titahnya.

Ketundukan manusia kepada Tuhan telah membantu mereka merealisasikan potensi teomorfiknya, sekaligus membebaskannya dari perbudakan manusia. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi (termasuk akuntansi), akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Peran integrasi dalam konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi (termasuk akuntansi). Bukankah Tuhan mempunyai sifat *raqib* (maha mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk

ciptaan-Nya. Dengan demikian, perhatian terus-menerus untuk memenuhi tanggung jawab sebagai manusia akan meningkatkan kesadaran individual yang



pada gilirannya akan menambah kekuatan dan ketulusan insting altruistiknya, baik pada sesama manusia maupun alam lingkungannya. Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan Yang Esa, sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya. Ini berarti konsep keesaan akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim (Beekun, 33:2004). Jika dikaitkan dengan nilai tambah syariah yang juga berawal dari aktivitas bisnis maka jika pelaku bisnis menjalankan aktivitasnya (dari proses untuk memperoleh kekayaan hingga proses mengelola kekayaan) berdasarkan pada ketauhid-an maka untuk memperoleh kekayaan/ harta akan dilakukan dengan cara yang halal sesuai dengan perintah Tuhan. Karena dalam dirinya sudah tertanam penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya.

### 5.2.2 Keseimbangan/ Kesejahteraan (*al-'Adl wa al-Ihsan*)

Berkaitan dengan konsep tauhid yang mewajibkan agar percaya pada Dzat Yang Maha Tunggal, melakukan konsep *al-'Adl wa al-Ihsan* merupakan salah satu bagian ketundukan hanya kepada-Nya. Pada dataran ekonomi konsep keseimbangan/ kesejajaran menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat (Naqfi,40:1981). Tidak terciptanya keseimbangan/ kesejahteraan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman. Misalnya sumber daya ekonomi hanya mengalir dari yang miskin kepada yang kaya. Ini jelas tidak dibenarkan dalam islam. Dengan demikian islam menuntut keseimbangan/ kesejahteraan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak



pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Artinya hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan atau kelompok tertentu semata. Karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat. Bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa distribusi pendapatan harus dilakukan secara merata. Dalam hal ini kaitannya dengan nilai tambah syariah adalah bahwa harta yang sudah diperoleh dan diproses atau dikelola, pada akhirnya (*output*) yang sudah dihasilkan juga harus didistribusikan secara merata dan adil, sehingga kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu saja.

### 5.2.3 Kehendak Bebas (*ikhtiyar-Freewill*)

Dalam pandangan islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki Tuhan. Dengan kehendak bebasnya yang relatif (*nisbi*), manusia bisa saja menjatuhkan pilihan pada yang “benar”, dan pada saat yang lain pada pilihan yang “salah”. Hanya saja dalam islam anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang “benar”. Inilah dasar ekonomi islam yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Perlu dipahami konsep islam tentang kebebasan tersebut pada dasarnya berbeda dengan konsep ekonomi kontraktual mutlak individu, yang memungkinkannya untuk membuat ketentuan untuk dirinya sendiri. Misalnya menurut Kant, individu bertindak secara bebas dan rasional. Suatu hal yang jelas bertentangan dengan konsep Islam yang menyatakan bahwa kebebasan individu itu bersifat relatif, karena, karena kebebasan mutlak hanyalah milik Tuhan.



Pandangan Islam tentang kebebasan manusia secara diametral juga bertentangan dengan filsafat *non-cosequentialist libertarian*, suatu akibat sosial, meski tidak adil, secara umum harus diterima jika hal itu berasal dari pelaksanaan hak-hak individu yang sah, dan tidak ada usaha yang harus dilakukan untuk membatasi akibat yang demikian itu. Ini jelas bertentangan dengan pandangan Islam yang mensyaratkan akibat-akibat yang diterima secara sosial adalah yang bisa meningkatkan komunitas yang kurang beruntung. Dengan kata lain, Islam menekankan, hendaknya segala akibat yang terjadi sebagai konsekuensi dari setiap perbuatan kita tidak merugikan orang lain. Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apapun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu "kebebasan memilih" dalam hal apapun, termasuk dalam bisnis misalnya, harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

#### 5.2.4 Tanggung Jawab (*Fardh*)

Islam sangat menekankan pada tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah *kebebasan yang bertanggung jawab*. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, tetapi kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua aspek fundamental (Naqvi, 46-48:1981).



1) Tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Tuhan di muka bumi. Dengan predikat yang disandangnya ini, manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri khususnya dari ketamakan dan kerakusan dengan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang lain, khususnya orang miskin dalam masyarakat. Dengan tidak menunaikan tanggung jawab dalam artian ini, tentu bertentangan dengan keimanan.

2) Konsep tanggung jawab dalam islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping itu harus sensitif terhadap lingkungannya, sekaligus dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri. Kesukarelaan pertanggungjawaban merupakan cermin implementasi iman dari seseorang sebagai buah dari kesadaran tauhid sebagai seorang muslim yang menyerahkan segala hidupnya di bawah bimbingan Tuhan.

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab itu terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan (tauhid). Tanggung jawab terhadap manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena ia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggung jawabkan pada orang lain.



Tanggung jawab kepada Tuhan dalam dalam ekonomi islam karena disadari bahwa manusia dalam segala mu'amalah yang memanfaatkan kekayaan pada hakikatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Adapun tanggung jawab kepada manusia karena manusia adalah mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran atas hak dan kewajiban itu sehingga di sinilah arti penting pertanggungjawaban itu yang harus dipikul oleh manusia.

## 5.2 Mazhab Ekonomi Dunia

Perkembangan ekonomi dunia dipengaruhi oleh dua sistem, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. ekonomi kapitalis, di mana mazhab ini selalu mengarahkan sistem perekonomiannya kepada nilai-nilai material yang memberikan kebebasan kegiatan ekonomi kepada individu dan menafikan nilai-nilai sosial. Sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah mazhab ekonomi dunia yang mengarahkan kegiatan ekonominya terlepas dari nilai-nilai etika, moral dan agama. Meskipun kedua mazhab ini telah tersebar luas, kita tidak bisa memandang bahwa salah satu di antaranya memuat kebenaran-kebenaran yang pasti atau memuat hukum-hukum umum yang cocok diterapkan pada setiap saat dan tempat. Hal itu karena adanya satu kenyataan asasi, yang harus menjadi gambaran bagi kita bahwa kedua mazhab ini merupakan produk pikiran manusia dalam situasi tertentu dan lingkungan tertentu pula, yakni lingkungan Eropa.

Kenyataan asasi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, karena kedua-duanya adalah produk pikiran manusia, sehingga mengandung sesuatu yang merupakan aib, seperti yang dialami pikiran manusia lainnya, misalnya masih kurang sempurna dan tidak menyeluruh. Kedua, masing-masing dari dua mazhab ini nilainya relatif dan tak mungkin diterapkan pada setiap saat dan tempat. Sesuatu yang cocok untuk Eropa pada abad kesembilan belas atau



kedua puluh, kadang-kadang tidak cocok untuk negeri lain, bahkan tidak cocok untuk Eropa sendiri bila zaman telah makin maju. Ketiga, sesungguhnya masing-masing dari mazhab ini tidak dapat dipahami secara sempurna, kecuali dalam lingkungan situasi di mana masing-masing mazhab itu timbul (Al-Assal, 1999).

Jacquen Austry, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Perancis mengatakan bahwa jalan menumbuhkan ekonomi tidak terbatas pada dua mazhab yang telah kita kenal, Kapitalisme dan Sosialisme saja, melainkan ada satu mazhab ekonomi ketiga yang lebih kuat, yaitu mazhab ekonomi Islam.

Bahkan beliau berpendapat, bahwa mazhab ekonomi Islam akan memimpin dunia di kemudian hari karena mazhab ini merupakan susunan kehidupan yang sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada keistimewaan ekonomi Islam yang memiliki ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh al-Qur'an, dan memiliki ketentuan fleksibel yang dapat berubah dengan catatan tidak melanggar syariat agama. Keistimewaan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sistem ekonomi Islam. Berikut ilustrasi keistimewaan sistem ekonomi Islam.



Gambar 5.1 Sistem Ekonomi Islam

Menurut pandangan Islam, ilmu ekonomi adalah kajian yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunah yang membahas kebutuhan manusia yang dibatasi dengan materi yang terbatas pula. Ekonomi Islam sudah memiliki ketetapan sistem dan manajemen ekonomi yang termaktub di dalam al-Qur'an ataupun Sunah, sehingga banyak ulama kontemporer saat ini seperti Yusuf Qordhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah, yang berarti sistem

dan tatanan ekonominya berasal dari teori Tuhan. Di mana kajian ekonomi Islam tidak hanya terkait oleh materi duniawi, akan tetapi juga ukhrowi.

### 5.3 *Rule of the game* dalam ekonomi Islam

Praktik mu'amalah yang baik dalam islam yaitu praktik ekonomi yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, namun juga mementingkan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Keuntungan dan keberkahan berjalan beriringan. Jadi para pelaku ekonomi tidak hanya mementingkan satu sisi saja tetapi juga mempertimbangkan sisi lainnya. Selain itu Chapra (1993) mengemukakan bahwa *tauhid* (ketuhanan), *khilafah* (kepemimpinan), dan *'adalah* (keadilan) sebagai prinsip dasar ekonomi islam. Menurut pemikiran penulis prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh Chapra inilah yang menjadi ***rule of the game*** (aturan main) dalam menjalankan praktik ekonomi islam. Maka penting bagi kita memahami terlebih dahulu maksud dari tiga prinsip dasar di atas, baru kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan ekonomi kita saat ini.

Tauhid (ketuhanan), sendiri adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah/ ibadah mahdah, mu'amalah (termasuk ekonomi), musyawarah hingga akhlak. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang Dia ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT. Khalifah (pemimpin), manusia adalah wakil Allah di muka bumi. Sebagai wakil Allah, manusia bertanggungjawab kepada-Nya dan mereka akan diberi *reward* berupa pahala dan *punishment* berupa azab sesuai dengan perlakuan mereka



selama di dunia apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan ketetapan Allah SWT. Karena kelak manajemen alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

'Adalah (keadilan), penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Jadi dalam menjalankan bisnis dan usahanya harus memperhatikan prinsip tauhid, khalifah, dan 'adalah karena ketiga prinsip ini harus diterapkan secara berdampingan guna mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan di atas, diharapkan para pelaku ekonomi menjalankan bisnis dan usahanya sesuai dengan ketentuan dan syariaah islam dan menjauhi praktik kecurangan, bukan menuruti hawa nafsunya demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya hingga menerapkan prinsip 3H (halal, haram, hantam). Sehingga keuntungan yang didapatnya pun akan membawa berkah bagi kehidupannya, tidak hanya kehidupan di dunia tapi juga di akhirat. Keberkahan ini menjadi penting, karena akan membawa ketenangan dan kesejahteraan baik jasmaniah (kehidupan yang baik) maupun rohaniah (sehat iman).

#### 5.4 Fungsi Ekonomi Islam Sebagai Dasar Nilai Tambah Syariah

Dalam Islam, bukan hanya ibadah yang memiliki asas atau dasar al-Qur'an sebagai pijakannya. Akan tetapi, perihal ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lini muamalah lainnya juga memiliki asas al-Qur'an sebagai pijakannya termasuk akuntansi (dalam hal ini nilai tambah syariah). Berbeda dengan nilai tambah dalam arti (akuntansi konvensional) yang memisahkan akuntansi dan agama, Islam menjadikan akuntansi (dalam hal ini nilai tambah syariah) berdiri di atas pijakan yang jelas yaitu al-Qur'an, sehingga dikatakan bahwa di dalam akuntansi tidak dapat dipisahkan oleh agama. Menurut Qardhawi (2004), Aqidah adalah asas sistem Islam. Dimana asas ini terdiri dari beberapa unsur diantaranya adalah; Pertama, keimanan terhadap Allah swt. Kedua, ketentuan

Allah swt yang menjadikan manusia sebagai khalifah (*khalifatullah fi lard*). Ketiga, Allah swt tidak membedakan hambanya kecuali dengan taqwa mereka. Keempat, Allah swt senantiasa membimbing manusia dengan memberikan petunjuk berupa kitab suci dan para rasul. Kelima, Allah swt menyempurnakan petunjuk dan hidayah-Nya dengan mengutus nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir, nabi penyempurna syariah, dan nabi yang menyempurnakan kemaslahatan sekalian umat. Keenam, Allah swt menetapkan kehidupan manusia bukan hanya untuk makan seperti binatang, akan tetapi lebih mulia dari itu yaitu ibadah (*abd' Allah*) mencari keridhaan Illahi semata.

Kesatuan antara akuntansi dan nilai-nilai ekonomi islam akan semakin jelas pada setiap langkah-langkah mu'amalah, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran dan konsumsi. seorang muslim, tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, atau apa saja yang menguntungkannya. Berdasarkan penjelasan di atas maka nilai-nilai ekonomi islam berfungsi sebagai dasar dari akuntansi itu sendiri yang dalam hal ini di khususkan pada konsep nilai tambah syariah. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi islam juga meliputi semua lini dalam akuntansi. Lalu mengapa dalam nilai tambah syariah berdasarkan pada nilai-nilai ekonomi islam ? jawabannya, karena nilai tambah itu sendiri merupakan nilai tambah ekonomi (berupa uang), nilai tambah mental dan spiritual (berupa rasa altruistik, senang, dan persaudaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, memelihara alam dan, dan rasa kehadiran Tuhan) yang merupakan esensi dari nilai-nilai ekonomi islam itu sendiri. Dengan demikian, ekonomi silam tidak dapat dipisahkan dari bidang akuntansi (dalam hal ini nilai tambah syariah).





## 5.5 Ekonomi Islam dan Nilai Tambah Syariah

Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi islam merupakan bagian dari pandangan hidup (*world view*) islami sehingga bersifat lengkap (*syamil*) dan sempurna (*kamil*). Hal ini sangatlah logis menurut akal sehat karena sumber pokok etika islam adalah wahyu (al-Qu'an dan Sunnah). Dengan demikian sumber nilai kebenaran adalah apa yang datang dari Tuhan dan yang langsung dipraktikkan oleh Rasul-Nya di tengah umat manusia. Terhadap pernyataan ini kiranya tidak satupun yang menafikannya selama seseorang masih mau berpikir objektif ilmiah di dalam melihat kebenaran. Atau dengan kata lain, nilai yang terkandung dalam nilai nilai islam adalah merupakan ajaran langit yang tidak perlu diragukan lagi kesalihannya. Di dalamnya tersirat kebenaran absolut (*itlaq*) yang tidak jarang pula seringkali masih membutuhkan penafsiran secara mendalam yang perlu dilakukan oleh pakar yang kompeten agar keotentikannya tetap terpelihara. Perlu diakui bahwasanya dalam tataran kehidupan umat manusia secara makro (global dan universal) dengan beragam varian aktivitasnya, banyak variasi nilai kebenaran yang diciptakan oleh makhluk manusia di muka bumi ini, di antaranya adalah *relativisme*, *utilitarianisme*, *universalisme*, *teori hak*, dan *keadilan distributif*.

*Relativisme* menekankan bahwa tidak ada kriteria tunggal, universal, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dikatakan etis atau tidak. Sebab itu individu atau sebuah kelompok komunitas tertentu mempergunakan parameternya masing-masing yang mungkin berbeda antara kultur yang satu dengan yang lain. Sebagai akibatnya, bisa memungkinkan bisnis dalam sebuah Negara akan terikat oleh norma-normanya sendiri, berbeda dengan yang berlaku di Negara lain. Akibat lebih jauh dari sistem ini akan membentuk sikap eksklusif dan individualistis serta akan membuat pembenaran menurut ukurannya sendiri serta kelompoknya masing-masing. Sikap semacam



ini jelas paradox dengan ajaran islam yang mengutuk sikap egoistik (*ananiyah*) yang seringkali paramordialistik dan bisa melahirkan fanatisme buta. Dengan kata lain, pola berpikir sektarianistik tidak akan mendapat tempat dalam islam karena segala kriteria baik dan buruk selalu mengacu dalam ajaran wahyu yang universal.

Tidak demikian dengan sistem utilitarianisme yang ditengarai sudah berusia hampir dua milenium. Sistem ini menyatakan bahwa arti penting moralitas yang menuntun seseorang dapat ditentukan hanya berdasarkan konsekuensi perilakunya. Maksudnya suatu tindakan disebut etis apabila memberikan hasil berupa keuntungan (kebaikan dan manfaat) terbesar bagi sebagian orang, sehingga dengan demikian pandangan ini sangat berorientasi pada hasil (Djakfar, 39:2008). Walaupun demikian, ada beberapa permasalahan dalam sistem ini, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Beekun (18:2004), pertama, siapakah yang berhak menentukan yang baik bagi sebagian besar orang ? kedua, bagaimanakah dengan kaum minoritas ? ketiga, bagaimana kerugian dan keuntungan bisa dinilai ketika muncul persoalan yang tidak bisa diukur secara kuantitatif, seperti misalnya kesehatan ? keempat, hak dan kewajiban individu diabaikan demi kepentingan hak dan kewajiban kolektif. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran islam, karena keduanya, yakni hak individu dan kolektif sama-sama penting dan harus berkeseimbangan.

Berbeda dengan pandangan utilitarian yang menekankan aspek hasil suatu keputusan, universalisme justru menekankan pada tujuan suatu tindakan. Hal yang mendasari pandangan ini adalah prinsip E. Kant mengenai imperatif kategoris yang meliputi dua bagian. Pada intinya persoalan-persoalan universalisme sehubungan dengan apa yang dimaksud Kant adalah suatu kewajiban. Menurutnya, hanya ketika kita bertindak berdasarkan kewajiban kita maka tindakan kita dapat disebut bersifat etis. Jika tidak, dalam arti bertindak



semata-mata karena dorongan perasaan atau kepentingan pribadi, maka tindakan kita tidak memiliki moral sama sekali (Beekun, 20:2004). Pandangan tersebut jelas sejalan dengan ajaran islam yang memfokuskan pada tujuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang dikenal dengan istilah niat (Beekun, 21:2004). Hanya saja, adanya niat tidaklah menjamin sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan etis. Sebagaimana Yusuf Qardhawi menyatakan "bahwa niat baik tidaklah menjamin yang haram menjadi hal yang bisa diterima" (Beekun, 21:2004).

Selanjutnya teori hak menyatakan bahwa individu memiliki hak-hak moral yang tidak bisa ditawar-tawar (Beekun, 22:2004). Karena itu manusia harus selalu dihormati sebagai tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Ini dimaksudkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, oleh karena itu orang lain tidak boleh melanggar hak itu. Jika seandainya terjadi yang demikian itu, maka sama halnya dengan merampas hak asasi orang lain yang secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Justru karena itu di masa sekarang yang sedang marak tuntutan demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia yang bersifat global, teori hak ini telah mendapat tempat tersendiri. Walaupun demikian, perlu dipahami, islam hadir mengajarkan keseimbangan dan menolak gagasan kebebasan tanpa adanya rasa tanggung jawab dengan alasan demi menuntut hak yang harus diberikan. Keseimbangan yang dimaksud hendaknya di samping menuntut hak, bersamaan dengan itu pula perlu adanya kewajiban. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hanya saja pertanyaannya adalah manakah yang harus didahulukan antara keduanya? dalam hal ini islam mengajarkan kepada umatnya untuk mendahulukan kewajibannya terlebih dahulu, baru setelah itu dipersilahkan untuk menuntut apa yang menjadi haknya.



Bukanlah sebaliknya, hak dituntut terlebih dahulu, setelah itu baru menunaikan kewajiban. Apabila sikap yang terakhir ini dipraktikkan, kita bisa membayangkan betapa sulitnya mengatur kehidupan ini karena banyak kasus jika seseorang telah menerima haknya pada umumnya sulit menunaikan kewajibannya dengan baik. Selanjutnya keadilan distributif yang menekankan pada satu nilai tunggal, yakni keadilan. Keputusan-keputusan dan tindakan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian secara adil. Dalam kaitan ini ada lima prinsip yang dapat digunakan untuk menjamin keuntungan dan kerugian secara adil (Beekun, 24:2004) yakni:

- 1) Setiap orang mendapatkan pembagian yang sama
- 2) Setiap orang mendapatkan bagian sesuai kebutuhan masing-masing
- 3) Setiap orang mendapat bagian sesuai usaha masing-masing
- 4) Setiap orang mendapat bagian sesuai kontribusi sosial masing-masing
- 5) Setiap orang mendapat bagian sesuai jasanya masing-masing

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Adapun prinsip keadilan distributif dalam islam menurut Beekun meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa setiap orang berhak menguasai hak milik secara individual atau dalam kelompok bersama yang lain. Kepemilikan sumber daya yang penting oleh Negara hanya diperbolehkan jika demi kepentingan umum
- 2) Orang-orang miskin mempunyai hak sebagian atas kekayaan orang-orang kaya sampai pada batas bahwa kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat dapat terpenuhi. Inilah alasan mengapa infak ditekankan dalam al-Qur'an dan juga Hadist.
- 3) Eksploitasi manusia dalam bentuk dan kondisi apapun tidak dikehendaki dalam islam dan harus diakhiri. Sebagai contoh pabrik-pabrik yang mengeksploitasi orang-orang miskin dengan upah yang sangat rendah



demikian pentingnya menurunkan biaya produksi adalah tidak islami (Beekun, 25-26:2004)

Untuk itu, Islam sangat mendukung semua prinsip keadilan distributif itu sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerataan kekayaan dalam semua strata sosial di tengah masyarakat. Namun demikian, keadilan yang dimaksud tidaklah berarti perlu dilakukannya pembagian yang sama antar individu dan golongan. Apabila hal ini yang terjadi justru ketidakadilan yang akan mengemuka. Oleh sebab itu, keadilan di sini adalah keadilan yang proporsional sebagaimana telah tergambar dalam uraian di atas. Inilah sejatinya yang diajarkan di dalam Islam. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai-nilai Islam dengan watak *syumul* dan *kaamilah*-nya, mempunyai titik persamaan yang berkembang selama ini. Namun di sisi lain Islam mampu melengkapi, sekaligus memberikan koreksi atas kelemahan semua sistem yang ada. Apabila tidak, maka watak *syumul* dan *kaamilah* tersebut tidak akan mempunyai makna lagi.

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*sunatullah*) (Lubis, 2012). Nilai tambah syariah yang juga meliputi kegiatan produksi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan sumber daya yang lain juga harus menaati peraturan Islam / sesuai dengan prinsip syariah. Nilai tambah syariah yang juga merupakan *mu'amalah syar'iyah* bukanlah konsep nilai tambah yang dikendalikan oleh manusia saja, tetapi juga harus dituntun oleh pedoman-pedoman dasar syariah.

Nilai tambah syariah ini adalah konsep nilai tambah yang berbeda dari konsep nilai tambah berdasarkan pada pandangan akuntansi konvensional.



Adapun yang membuat nilai tambah syariah berbeda dengan nilai tambah dalam arti akuntansi konvensional adalah: pertama, adanya syariah al-Islamiyah yang menjadi asumsi dasar yang mengatur individu maupun kelompok dalam kegiatan dan aktifitas atau mu'amalah. Kedua penerapan asas efisiensi dan manfaat merupakan prinsip Islam yang menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ketiga, keuntungan dunia dan akhirat merupakan motif dari nilai tambah syariah yang menjaga keseimbangan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* sekaligus sebagai *'abd Allah* dengan menjalankan ibadah dan muamalah.

Menyimak uraian di atas, maka dengan demikian nilai-nilai Islam memiliki peranan penting di dalam meramu konsep nilai tambah syariah. Nilai tambah syariah berpedoman kepada nilai-nilai Islam yang diketengahkan oleh al-Qur'an. Sehingga tidak ada sistem ekonomi yang tercipta dengan melepaskan pedoman syariah. Baik ibadah dan muamalah, baik perihal shalat ataupun cara mencari nafkah, dan begitupula di dalam akuntansi (dalam hal ini nilai tambah syariah) juga tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Demikian pula Islam telah mempertautkan dengan erat antara muamalah (nilai tambah syariah) dengan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti jujur, amanah, adil ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi dan saling menyayangi (Qardhawi, 2004).

#### **Keterkaitan nilai-nilai ekonomi Islam dengan nilai tambah syariah,**

memberikan perbedaan antara nilai tambah dalam arti (akuntansi konvensional).

Nilai tambah syariah terkait erat dengan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu rasa altruistic, senang, persaudaraan, ikhlas, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan raa kehadiran Tuhan, sehingga nilai tambah berdasarkan prinsip-prinsip Islam disebut dengan nilai tambah syariah di mana mulai dari perolehan, proses, dan pendistribusiannya dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari al-Qur'an.



## 5.6 Kepemilikan dalam ekonomi islam

Behesti (9:1992) menyatakan bahwa kepemilikan merupakan pemberian yang bersifat sosial dan diakui suatu hak kepada seseorang, atau suatu kelompok masyarakat. Dalam perspektif islam, sekalipun itu dikatakan bahwa kepemilikan (*property*) itu adalah merupakan sebuah pemberian dari satu pihak kepada pihak yang lain. Perlu dipahami dalam islam dikenal beberapa asas kepemilikan yang harus diketahui oleh setiap pemilik harta, yang pada dasarnya bahwa harta itu adalah amanah, bersifat *infiradiyah* (individu), mempunyai fungsi sosial (*ijtima'iyah*), dan dapat memberi manfaat (Anonim, 6:2008). Sebagai amanah, dimaksudkan bahwa kepemilikan pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Apakah untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Dalam kapasitasnya sebagai amanah tentu saja kepemilikan itu bersifat temporal, karena sang pemberi amanah mempunyai otoritas penuh untuk mencabut hak itu kapan saja dan di mana saja. Penerima amanah tidak akan kuasa untuk mempertahankan hak tersebut apabila sewaktu-waktu akan ditarik dari genggamannya. Hanya saja yang sangat krusial adalah bagaimana sang penerima amanah memperlakukan amanah itu sesuai ketentuan yang telah digariskan, sebagai perwujudan sikap etis kepada Allah SWT.

Selanjutnya bersifat *infiradiyah* karena kepemilikan itu merupakan hak eksklusif yang harus dihormati oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak atasnya. Namun demikian, harta benda itu masih dapat disatukan dengan hak orang lain dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Maksudnya, jika sekiranya antar pihak sama-sama sepakat untuk membangun sebuah korporasi misalnya, tentunya sah-sah saja mempersatukan harta benda (kekayaan) masing-masing sesuai kesepakatan yang berlaku. Adapun yang dimaksud berfungsi *ijtima'iyah* bahwa kepemilikan kekayaan itu tidak saja memiliki fungsi untuk memenuhi



kebutuhan hidup pemilik eksklusifnya semata, tetapi pada saat yang sama di dalamnya juga terdapat hak masyarakat yang mengandung nilai kebersamaan.

Oleh karena itu, islam sangat menekankan ajaran filantopi yang mewajibkan penunaian zakat bagi yang mampu dan anjuran memberikan infak dan sedekah kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ajaran ini sejatinya perlu menjadi bagian kesadaran dari para pelaku bisnis agar mereka bau berbagi antar sesama di tengah kehidupan masyarakat. Asas *ijtima'iyah* pada prinsipnya mengajarkan agar umat islam mempunyai sikap simpati, empati, dan kebersamaan, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.

Jika asas ini diaplikasikan dalam dunia bisnis, maka para pelaku bisnis akan mempunyai kepekaan membantu yang lemah. Tentu saja betapa terhormat para pemegang kekayaan (*aghniya*) yang mampu membangun moral altruistiknya demi kepentingan bersama.

Yang dimaksud asas manfaat pada dasarnya harta kekayaan itu perlu diarahkan untuk memperbesar manfaat dalam kehidupannya, sebaliknya mempersempit *mudharat*, baik kepada diri pemiliknya maupun kepada orang lain.

Tanpa memberi banyak manfaat, niscaya harta kekayaan itu tidak akan bermakna apapun dalam kehidupan, karena bagaimanapun Tuhan menganugerahi kekayaan itu semata-mata hanyalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Baik kekayaan itu untuk kebahagiaan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Sebaliknya jika kekayaan benar-benar dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kebaikan, niscaya akan mendapat keberkahan. Keberkahan yang mendatangkan kesenangan (*sa'adah*), kenikmatan, dan tambahan rezeki (*ziyadah*) di dalamnya yang pada gilirannya akan membawa ketenangan bagi pemiliknya, dan akhirnya dari ajaran asas kepemilikan di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya apa yang dimiliki oleh manusia, semuanya adalah titipan sebagai wujud implementasi sifat Rahman dan Rahim-Nya. Ini mengandung



makna bahwa siapapun yang mendapatkan amanah kekayaan. Ia hanyalah pemilik sementara yang sifatnya terbatas.

Tanpa melupakan bahwasanya sebagian dari kepemilikan itu terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan demi menjalin rasa kebersamaan antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan berbagi antar sesama pada hakikatnya diri pemilik (pemegang amanah) telah melakukan (*tazkiyah al-nafs*) penyucian diri, sekaligus (*tazkiyah al-amwal*) penyucian harta kekayaan yang diwajibkan dalam islam. Mengembangkan bisnis dengan bermodalkan harta yang bersih, niscaya akan berkembang menjadi bisnis barakah yang akan mengantar pelakunya menjadi seorang hamba (*'abd*) yang bahagia dan *sakinah* (tenang). Selain penerima amanah diberi kompetensi untuk mengambil manfaat dari harta kepemilikan itu semaksimal mungkin untuk mencapai kemaslahatan bersama meraih kebahagiaan hidup (*falah*), tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Inilah sejatinya yang perlu dikejar tidaklah semata yang bersifat materi, tetapi dengan demikian yang tidak kalah berharganya adalah kepemilikan immaterial-mental dan spiritual (nilai tambah mental dan spiritual) dalam bentuk *falah*.

### 5.7 Penutup

nilai-nilai ekonomi islam berfungsi sebagai dasar dari akuntansi itu sendiri yang dalam hal ini di khususkan pada konsep nilai tambah syariah.

Karena nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi islam juga meliputi semua lini dalam akuntansi. Ekonomi Islam sudah memiliki ketetapan sistem dan manajemen ekonomi yang termaktub di dalam al-Qur'an ataupun Sunah, sehingga banyak ulama kontemporer saat ini seperti Yusuf Qordhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah, yang berarti sistem dan tatanan ekonominya berasal dari teori Tuhan. Di mana kajian ekonomi Islam tidak hanya terkait oleh materi duniawi, akan tetapi juga ukhrowi.



## BAB VI

## MEMBANGUN KEMBALI KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH MENGGUNAKAN NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DEMI HARI ESOK YANG LEBIH BAIK

## 6.1 Mukaddimah

Dalam hal ini peneliti mencoba merekonstruksi nilai tambah syariah dengan menambahkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam nilai tambah syariah.

Karena di dalam ekonomi Islam, keadilan, kebenaran, dan kejujuran memiliki peran penting terhadap pembentukan sistem ekonomi Islam, hal tersebut juga berlaku dalam akuntansi khususnya nilai tambah syariah sebagai bagian dari ekonomi islam.

## 6.2 Rekonstruksi Nilai Tambah Syariah

Penelitian ini merekonstruksi nilai tambah syariah dalam bentuk nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual. Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Nilai tambah syariah yang disusun oleh peneliti memiliki aspek yang lebih meluas pada pengembangan konsep yang semula nilai tambah syariah yang terdiri dari nilai tambah ekonomi (uang), nilai tambah mental (rasa altruistik, senang, dan persaudaraan), nilai tambah spiritual (rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan) menjadi nilai tambah syariah yang terdiri dari nilai tambah ekonomi (uang yang disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah), nilai tambah mental dan spiritual (rasa altruistik, senang, persaudaraan, rasa ikhlas, keadilan, kebenaran, kejujuran, rasa ikhlas, dan rasa kehadiran Tuhan).

## 6.3 Hasil Rekonstruksi Nilai Tambah Syariah

Peneliti menambahkan aspek keadilan, kebenaran, kejujuran sebagai bentuk-bentuk nilai tambah syariah karena keadilan dalam islam merupakan bagian dari iman, karakter, dan kepribadian manusia. Keadilan merupakan karakteristik dari



suatu sistem dan merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum, sosial, dan ekonomi termasuk juga akuntansi (nilai tambah syariah).

Selanjutnya aspek kebenaran ditambahkan dalam konsep nilai tambah syariah karena kebenaran adalah ruh keimanan, ciri orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil.

Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap orang munafik.

Selain keadilan dan kebenaran, dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seseorang harus mampu berbuat jujur baik terhadap dirinya maupun orang lain.

Setiap bisnis yang dijalankan tidak luput dari kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan keberkahan dalam setiap bisnis, sehingga sangat penting memasukkan nilai-nilai ekonomi islam (keadilan, kebenaran, dan kejujuran) dalam konsep nilai tambah syariah. Selayaknya manusia sadar bahwa apa yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah semata yang pada akhirnya akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Pertanggung jawaban ini bukan hanya pertanggung jawaban pada *stakeholder* dan alam saja melainkan pada Allah kelak di *yaumul qiyamah*. Jadi, hasil rekonstruksi nilai tambah syariah dari penelitian ini yaitu nilai tambah ekonomi (uang yang disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah), nilai tambah mental dan spiritual (rasa altruistik, senang, persaudaraan, rasa ikhlas, keadilan, kebenaran, kejujuran, rasa ikhlas, dan rasa kehadiran Tuhan).

#### 6.4 Nilai tambah ekonomi berupa uang (Zakat, Infak, sedekah)

Nilai tambah syariah yang pertama terdiri dari nilai tambah ekonomi, yang mana nilai tambah ekonomi diwujudkan dalam bentuk uang yang kemudian didistribusikan melalui zakat, infak, dan sedekah. Program distribusi dalam islam terdiri dari tiga bagian. Pertama, pemberian bantuan dalam bentuk menemukan/ menyediakan pekerjaan bagi yang menganggur dan imbalan/ gaji/upah bagi



yang sudah bekerja. Kedua, pembayaran zakat agar dapat didistribusikan kembali kepada orang yang cacat fisik, mental atau orang yang tidak dapat mencapai standar hidup yang lebih baik dengan usaha mereka sendiri, sehingga kekayaan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Ketiga, pembagian warisan sesuai dengan ajaran islam. Dalam islam terdapat prinsip *rahmatan lil'alam* yang maknanya keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam kerangka syariah, maka manfaat keberadaan lembaga bisnis berbasis syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Bentuk *rahmat* atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Melalui zakat infak dan sedekah tersebut nilai tambah syariah dapat terealisasi secara material.

#### 6.5 Nilai tambah mental dan spiritual (non material)

Nilai tambah syariah yang kedua terdiri dari nilai tambah mental dan spiritual.

Nilai tambah mental dan spiritual sendiri terdiri dari rasa altruistik, senang, dan persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*), keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, memelihara alam, dan rasa kehadiran Tuhan yang dibentuk dengan menambahkan aspek keadilan, kebenaran, dan kejujuran berdasarkan nilai ekonomi islam agar tercipta konsep nilai tambah syariah yang lebih utuh sesuai dengan nilai-nilai syariah.

##### 6.5.1 Rasa Altruistik (mementingkan orang lain)

Bentuk nilai tambah mental dan spiritual (non material) yang pertama yaitu rasa **altruistik**. Altruisme merupakan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Dalam ensiklopedia nasional Indonesia altruistik mengacu pada perilaku individu yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Perilaku altruis adalah tindakan individu untuk



menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong tersebut. Ketertarikan membantu orang lain tanpa rasa egois juga disebut perilaku altruistik. Perilaku altruistik dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan pada orang lain yang bersifat tidak mementingkan diri sendiri (*selfless*). Perilaku altruistik juga merupakan tindakan individu secara sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih maupun ingin sekedar beramal baik, tindakan altruistik tersebut bergantung pada niat si penolong.

Peran integrasi dalam konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi (termasuk akuntansi). Bukankah Tuhan mempunyai sifat *raqib* (maha mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya. Dengan demikian, perhatian terus-menerus untuk memenuhi tuntunan etika akan meningkatkan kesadaran individual yang pada gilirannya akan menambah kekuatan dan ketulusan insting altruistiknya, baik pada sesama manusia maupun alam lingkungannya. Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan Yang Esa, sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya.

Keadilan dan kebajikan merupakan dasar pijakan para pengusaha (pebisnis) yang keduanya muncul moral altruis dalam dunia bisnis, seperti transparansi, toleransi, demokratis dan sebagainya. Pada konsep kepemilikan dalam islam terdapat asas *ijtima'iyah* yang pada prinsipnya mengajarkan agar umat islam mempunyai sikap simpati, empati, dan kebersamaan, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.

Rasa **altruistik** penting dalam konsep nilai tambah syariah karena pelaku bisnis seharusnya memiliki kepekaan membantu yang lemah dan juga memiliki



kepekaan saling tolong menolong dalam kebaikan sehingga termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Tentu saja betapa terhormat para pemegang kekayaan (*aghniya*) yang mampu membangun moral **altruistiknya** demi kepentingan bersama.

#### 6.5.2 Persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*)

Bentuk nilai tambah yang kedua yaitu **persaudaraan**. Persaudaraan dalam ekonomi islam mempunyai tujuan tersendiri yaitu dalam menjalin suatu hubungan perekonomian islam, mereka mencerminkan rasa tanggung jawab dan usaha bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan. Misalnya dalam memberikan bantuan contohnya seperti memberikan bantuan jaminan sosial kepada keluarga yang tidak mampu dimana itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi sekelompok masyarakat atau Negara. Dalam konsep persaudaraan, sikap kita yang benar terhadap sesama manusia ialah kerja sama sehingga kebutuhan pokok semua orang dapat terpenuhi, karena semua sumber daya alam yang kita miliki di dunia diberikan oleh allah untuk kita manfaatkan dan gunakan bersama-sama bukan dimanfaatkan untuk diri sendiri saja. Al-qur'an mengajarkan persaudaran (*ukhuwah*) terhadap sesama manusia, termasuk dan terutama dalam masalah perekonomian.

**Persaudaraan** memiliki peranan penting dalam konsep nilai tambah syariah karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Konsep persaudaraan menunjukkan bahwa islam menolak adanya pengklasifikasi manusia yang berdasarkan atas kelas-kelas, karena kedudukan kita sebagai manusia itu tidak ditentukan oleh faktor kekayaan ataupun faktor



keturunan, semuanya memiliki hak yang sama. Tujuannya ialah bahwa antara manusia dengan manusia lainnya terjalin rasa persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerja sama dalam membangun ekonomi dalam hal ini dikhususkan pada akuntansi yaitu nilai tambah syariah.

### 6.5.3 Senang

Bentuk nilai tambah yang ketiga yaitu rasa **senang**. Harta kekayaan perlu diarahkan untuk memperbesar manfaat dalam kehidupannya, sebaliknya mempersempit *mudharat*, baik kepada diri pemiliknya maupun kepada orang lain. Tanpa memberi banyak manfaat, niscaya harta kekayaan itu tidak akan bermakna apapun dalam kehidupan, karena bagaimanapun Tuhan menganugerahi kekayaan itu semata-mata hanyalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Baik kekayaan itu untuk kebahagiaan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Sebaliknya jika kekayaan benar-benar dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kebaikan, niscaya akan mendapat keberkahan.

Keberkahan yang mendatangkan **kesenangan** (*sa'adah*), kenikmatan, dan tambahan rezeki (*ziyadah*) di dalamnya yang pada gilirannya akan membawa ketenangan bagi pemiliknya. Karenanya rasa **senang** merupakan aspek penting dalam konsep nilai tambah syariah. Akhirnya dari ajaran asas kepemilikan di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya apa yang dimiliki oleh manusia, semuanya adalah titipan sebagai wujud implementasi sifat Rahman dan Rahim-Nya. Ini mengandung makna bahwa siapapun yang mendapatkan amanah kekayaan. Ia hanyalah pemilik sementara yang sifatnya terbatas.

### 6.5.4 Rasa Ikhlas

Bentuk nilai tambah yang keempat yaitu rasa **ikhlas**. Ikhlas adalah domain hati yang terwujud dalam bentuk aktivitas. Hanya Allah SWT yang mengetahui kadar keikhlasan manusia. Sebaliknya, manusia mungkin tahu. Kata "mungkin" muncul karena terkadang aktivitas manusia masih terbungkus oleh



nafsu. Oleh karena itu, ikhlas juga harus dimohonkan kepada Allah SWT. Dalam praktik akuntansi syariah seharusnya memiliki semangat dan jiwa ikhlas karena ini adalah perintah Allah SWT karenanya, nilai-nilai Islam harus dimasukkan dalam pembangunan konsep nilai tambah syariah.

Dengan posisi dan semangat seperti ini, sistem informasi organisasi profit berbeda dengan nilai tambah syariah. Semangat organisasi profit adalah maksimalisasi laba sehingga metode dan teknik sistem informasi juga berorientasi kepada materi. Sebaliknya, nilai tambah syariah memiliki tujuan *hasanah* dengan semangat ikhlas atau memurnikan pengabdian kepada Allah SWT. Setiap postulat, prinsip, dan teknik akuntansi akan dikembangkan sesuai dengan tujuan organisasi dan sistem operasionalnya. Begitu juga yang terkait dengan nilai tambah syariah. Tujuannya akan memunculkan postulat, prinsip, dan teknik yang sesuai dan menuju pada pencapaian *hasanah* dunia dan akhirat.

Jadi, selain berkontribusi pada pengkayaan konsep nilai tambah syariah, tujuan *hasanah* akan berimplikasi pada konstruksi nilai tambah syariah dan penyediaan informasi.

**Ikhlas** menjadi salah satu aspek dalam nilai tambah syariah karena nilai tambah syariah tidak hanya berorientasi pada materi saja, nilai tambah syariah memiliki tujuan *hasanah* dengan semangat ikhlas atau memurnikan pengabdian kepada Allah SWT. Jika berbicara tentang keikhlasan dalam akuntansi terkadang justru seseorang yang ikhlas lebih memilih apabila yang ia kontribusikan atau yang ia berikan baik pada perorangan, perusahaan ataupun lembaga untuk tidak diberikan bukti transaksi atau bahkan sekalipun bersedia dicatat oleh perusahaan/ lembaga terkait hanya sebatas sebagai laporan untuk pertanggung jawaban pihak yang terkait, namun pemberi meminta untuk dirahasiakan namanya, bukan tanpa alasan akan tetapi si pemberi tidak ingin rasa ikhlas yang ada di hatinya berganti pada rasa riya' yang justru membuat penyakit hati



baginya. Ia merasa cukup Allah yang mengetahui kebaikan yang ia perbuat, begitulah ikhlas yang tergambar dalam realitas kehidupan.

#### 6.5.5 Keadilan

Bentuk nilai tambah yang kelima yaitu **keadilan**. Konsep persaudaraan erat kaitannya dengan konsep keadilan. Keadilan merupakan hal penting dalam islam sehingga adil dianggap sebagai syarat agar seseorang dikatakan saleh dan bertakwa, selain itu keadilan tetap harus dijalankan meskipun mengesampingkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang terdekat. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi semua individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum tidak ada artinya kecuali diikuti dengan keadilan ekonomi sehingga setiap orang mendapatkan atas kontribusinya dan tidak ada eksploitasi terhadap orang lain. Peringatan terhadap ketidakadilan di lakukan untuk melindungi hak-hak semua individu dalam masyarakat (baik produsen, konsumen distributor, baik pengusaha atau karyawan) untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan Islam.

**Keadilan** menjadi hal penting dalam konsep nilai tambah syariah karena keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai syariah.

a) Upah yang adil

Hubungan antara pengusaha dan karyawan adalah hal yang penting, dalam hal ini islam mengatur dan menetapkan norma-norma untuk perlakuan timbal balik dari kedua pihak untuk menegakkan keadilan di antara keduanya. Seorang pekerja/ karyawan berhak atas upah yang adil sesuai *output* dan kontribusinya, sedangkan jika atasan melakukan eksploitasi terhadap pekerja merupakan pelanggaran hukum.

Upah yang adil, dan apa saja yang termasuk dalam eksploitasi tenaga kerja, perlu ditentukan berdasarkan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Secara teoritis dapat dikatakan upah yang adil apabila upah yang diberikan sesuai dengan kontribusinya terhadap perusahaan, namun dalam praktiknya hal tersebut masih sulit untuk diukur. Upah minimum harus sedemikian rupa sehingga hal ini memungkinkan seorang karyawan untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup baik dalam jumlah yang cukup untuk dirinya dan keluarganya tanpa membebani dirinya sendiri. Hal ini dianggap oleh para sahabat Nabi sebagai yang paling minimum untuk mempertahankan standar spiritual masyarakat muslim.

Upah yang ideal juga dapat disimpulkan sebagai upah yang memungkinkan karyawan untuk makan makanan dan mengenakan pakaian seperti halnya makanan dan pakaian majikannya sendiri. Karyawan anda adalah saudara anda yang telah Tuhan jadikan bawahan Anda. Jadi dia yang memiliki saudara laki-lakinya di bawahnya, biarkan dia memberi makan dengan apa yang dia makan sendiri dan memberinya pakaian yang dia pakaian sendiri. Oleh karena itu, upah yang adil tidak boleh di bawah upah minimum. Berdasarkan penjelasan di atas dalam islam diperintahkan bagi para majikan agar menganggap karyawan



sebagai saudara mereka, selain itu seorang majikan juga dilarang membebani karyawan dengan pekerjaan yang tidak mereka mampu melakukannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan jam kerja maksimum, penciptaan kondisi kerja yang layak dan penegakan tindakan pencegahan terhadap bahaya industri, akan sesuai dengan semangat ajaran Islam.

#### b) Keadilan bagi Atasan/ Pengusaha

Selain pada karyawan Islam juga menuntut keadilan untuk melindungi majikan (pengusaha/ atasan) dengan menempatkan kewajiban moral tertentu pada pekerjanya juga. Kewajiban pertama adalah melakukan pekerjaan dengan cermat, rajin, dan dengan keterampilan semaksimal mungkin. Kewajiban kedua karyawan adalah jujur dan dapat dipercaya. Menurut islam orang terbaik yang bisa dipekerjakan oleh seseorang adalah yang kuat (mampu) dan jujur. Dengan demikian jika Islam telah menempatkan sejumlah kewajiban pada atasan, maka karyawan juga diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan teliti dan rajin, serta jujur dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah keadilan bagi majikan dan karyawan dalam semua hubungan ekonomi. Hanya dengan pengaturan yang harmonis dan tanggung jawab bersama yang menekankan kerja sama dan pemenuhan kewajiban dengan hati-hati, dalam lingkungan persaudaraan, keadilan, dan nilai-nilai moral, yang dapat meminimalisasi konflik dalam perusahaan, dan membangun perdamaian industri.

Manusia mempunyai wewenang untuk memanfaatkan hasil bumi serta segala sesuatu yang hidup di atasnya seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang yang telah disediakan secara gratis oleh Allah SWT, dalam hal ini manusia tidak hanya dituntut untuk bertindak adil pada manusia saja, namun juga pada

lingkungan dan alam sehingga manusia mempunyai hak untuk mememanfaatkannya. Namun yang perlu diingat adalah, manusia juga harus bertanggung jawab dan tetap memeliharanya. Pemanfaatan tersebut bukan berarti bahwa manusia boleh memanfaatkan sekehendak hatinya, namun perlu pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Manusia berhak memanfaatkan semua yang diciptakan Allah SWT selama untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu dari hak tersebut adalah hak untuk memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu agar ia menjadi khalifah di bumi ini. Manusia diberi tanggung jawab agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini beserta isinya. Artinya demi kelangsungan dan kepentingan kita sebagai manusia, Allah sebagai pemilik tunggal bumi (dan seluruh alam semesta) mengizinkan kita mendayagunakan bumi dan seluruh isinya secara maksimal.

Dalam Tafsir al-Qurthuby, Khalifah dapat bermakna sebagai "pengganti", yaitu pengganti Allah di muka bumi. Hal ini mengindikasikan bahwa umat manusia adalah pengatur bumi sebagai pengganti Allah. Sebagai pengganti Allah, maka segala kebijakan dan tindakan kita juga sesuai dengan sifat-sifat Allah, salah satunya *Ar-Rahman*, penuh kasih sayang. Jika manusia menjaga, mengelola dan memanfaatkan bumi dan segala isinya dengan kasih sayang niscaya akan tercipta kedamaian dan keseimbangan. Namun demikian Allah SWT juga melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan itu bermakna luas, bukan hanya kerusakan bumi secara fisik, namun juga kerusakan alam semesta beserta isinya (termasuk satwa di dalamnya). Allah telah dengan jelas dan tegas melarang perusakan terhadap bumi dan alam semesta ini dengan berkali-kali menegaskannya di dalam Al-Qur'an agar kita (manusia) tidak membuat kerusakan di muka bumi, karena dari semua makhluk Allah yang dapat membuat kerusakan adalah manusia.





## 1. Amalan batin

- 1) Kepercayaan (iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, *qadha* dan *qadlar*)
- 2) Akhak (mencintai Allah, mencintai dan berhenti karena Allah, mencintai rasul ikhlas dan benar, tobat dan *nadam* (penyesalan), takut akan Allah, harap akan Allah, bersyukur, menepati janji, sabar, ridha akan *qadha*, tawakal, menjauhkan ujub dan takabur, rahmat dan syafaat, tawadhu dan malu, menjauhi dendam, menjauh dengki, menjauhi marah dan suka memberikan maaf, menjauhi kericuhan dan tipuan.

## 2. Amalan *zhahir* (lahir)

- 1) Amalan anggota lidah, membaca Al Qur'an, belajar dan mengajar salam, berzikir, bertilawat dan bertahmid, beristighfar dan berdoa, menjauhkan perkataan yang sia-sia)
- 2) Tugas hidup untuk diri sendiri (bersuci, menutup aurat dan berpakaian sholat, mengeluarkan zakat, shadaqah dan infak di jalan Allah, memberi makan fakir miskin, mengelola anak yatim, memuliakan tamu, melakukan puasa, melakukan haji dan umrah, berhijrah dari negeri), berhati-hati mengeluarkan sumpah, menyelesaikan urusan jenazah, membayar hutang dan kafarat, yang benar dalam muamalah menunaikan syahadat, memerdekakan budak)
- 3) Tugas hidup untuk keluarga (menikah atau membangun rumah tangga), memenuhi hak keluarga, berbakti kepada kedua orang tua, mendidik anak dan keluarga, menghubungkan silaturrahi dengan keluarga, menyayangi budak, pelayan dan buruh.



- 4) Tugas hidup untuk umum (memerintah dengan adil dan insyaf, mengikuti jamaah, menentukan sesuatu berdasar syarak, mentaati keputusan ulul amri (pertimbangan) selama tidak bertentangan dengan agama Islam, memperbaiki hubungan manusia yang bersengketa, tolong menolong, memerintahkan ma'ruf dan mencegah yang mungkar, menjalankan hukum siksa (*uqubaat*), berjihad mempertahankan hak dan hakikat, menunaikan amanah, memuliakan tetangga, memperindah pergaulan, hemat, dalam menahan diri dari mengganggu manusia, menjauhkan diri dari permainan yang sia-sia, membuang duri dari jalan.

Manusia diciptakan Tuhan hanya untuk mengabdikan kepada-Nya. Bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan bisa berupa aktivitas-aktivitas ritual yang langsung berhubungan dengan Tuhan dan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain (Hakim, 2009). Artinya dengan rasa altruistik, senang, persaudaraan, kejujuran, keadilan dan rasa ikhlas merupakan bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan yang dituangkan dalam aktivitas atau muamalah sehari-hari. Semuanya merupakan bentuk ibadah (taat dan tunduk terhadap semua perintah Allah) sehingga nilai tambah mental dan spiritual di sini saya gabungkan menjadi satu karena semuanya merupakan ibadah.

#### 6.5.6 Kebenaran

Bentuk nilai tambah syariah yang keenam yaitu **kebenaran**. Kata dalam bahasa arab yang mengandung arti kebenaran yaitu *haqq*, *bathil*. Dari beberapa istilah tersebut, kata *haqq* lebih menyeluruh karena ia tidak hanya mengacu kepada pernyataan tetapi juga tindakan, perasaan, kepercayaan, penilaian, serta kejadian dalam eksistensi. Kejadian yang ditunjukkan oleh *haqq* bukan hanya berhubungan dengan kondisi sekarang, tetapi yang lalu dan akan datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai-nilai islam merupakan bagian dari

pandangan hidup (*world view*) islam sehingga bersifat lengkap (*syamil*) dan sempurna (*kamil*). Hal ini sangatlah logis menurut akal sehat karena sumber pokok nilai-nilai islam adalah wahyu (al-Qur'an dan Sunnah).

**Kebenaran** menjadi pebahasan penting dalam nilai tambah syariah karena kebenaran bukan saja berkaitan dengan hal-hal yang fisik tetapi juga berkaitan dengan yang metafisika. Oleh karena itu, kata *haqq* dalam Islam juga merujuk kepada *al-Haqq* (sumber kebenaran) yaitu Allah yang sifatnya metafisika. Sehingga dalam perumusan konsep nilai tambah syariah kebenaran perlu dimasukkan dalam konsep tersebut. Dengan demikian sumber nilai kebenaran adalah apa yang datang dari Tuhan dan yang langsung dipraktikkan oleh Rasul-Nya di tengah umat manusia. Terhadap pernyataan ini kiranya tidak satupun yang menafikannya selama seseorang masih mau berpikir objektif ilmiah di dalam melihat kebenaran. Atau dengan kata lain, nilai yang terkandung dalam nilai-nilai islam adalah ajaran langit yang tidak perlu diragukan lagi kesalihannya. Di dalamnya tersirat kebenaran absolut (*ittlaq*) yang tidak jarang pula seringkali masih membutuhkan penafsiran secara mendalam yang perlu dilakukan oleh pakar yang kompeten agar keotentikannya tetap terpelihara.

#### 6.5.7 Kejujuran

Bentuk nilai tambah yang ketujuh yaitu **kejujuran**. Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut islam. Tetapi bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran. Richard Lancaster menyatakan:

*"in all relationships trust the basic element. Trust is created from honesty. Honesty is one of the most difficult qualities of character to achieve in business, family or any other arena where one's self interest competes with that of the other party"*<sup>3</sup>

<sup>3</sup> David Stewart, *Bussiness Ethics* (New York: The Mc Grow Hill Companies Inc, 1996),47



Maksudnya bahwa dalam sebuah hubungan, kepercayaan adalah elemen yang mendasar. Kepercayaan dihasilkan dari ketulusan hati. Ketulusan hati adalah salah satu daripada kualitas karakter yang begitu sulit untuk meraih hasil dalam kegiatan bisnis, keluarga atau tempat lain di mana kepentingan diri seseorang bersaing dengan kepentingan pihak lain. Berdasarkan pernyataan di atas bagaimanapun kepercayaan adalah sangat mendasar dalam kegiatan muamalah begitu pula dalam konsep nilai tambah syariah. Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seseorang harus mampu berbuat **jujur**, adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain.

Salah satu bukti keimanan seseorang selain takwa pada Allah SWT, yaitu kejujuran. Kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak, dan pokok kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Seorang mukmin tidak cukup hanya jujur dalam ucapan dan perbuatan, tapi harus jujur dalam niat sehingga semua ucapannya, perbuatannya, kebijakannya, dan keputusannya harus didasarkan atas tujuan mencari ridho Allah. Di sinilah urgensinya kejujuran bagi kehidupan, sehingga **kejujuran** menjadi bagian penting dalam konsep nilai tambah syariah.

#### 6.5.8 Rasa kehadiran Tuhan

Bentuk nilai tambah syariah yang terakhir yaitu **rasa kehadiran Tuhan**.

Berdasarkan bentuk-bentuk nilai tambah syariah yang sudah disebutkan di atas menjadikan keterhubungan (*shiilah*) manusia dengan Tuhan yang tidak hanya melalui shalat agar manusia bisa merasakan kehadiran Tuhan, namun juga melalui mu'amalah manusia juga tetap bisa tersambung (*shiilah*) dengan Tuhannya, sehingga dengan mu'amalah tersebut manusia juga merasakan kehadiran Tuhan, karena dia sebagai manusia merasa diawasi oleh Allah

sehingga semua perbuatan dan tindakannya dilakukan karena rasa taat, tunduk dan patuh pada perintah Allah.


Manusia yang selalu menyadari kehadiran Allah akan dapat merasakan keagungan dan kesempurnaan-Nya, tenteram saat mengingat nama-Nya, dan merasakan ketenteraman ketika menaati-Nya. Ia akhirnya akan selalu ingin dekat dengan-Nya dan tidak akan berpaling kepada selain-Nya sebagai Tuhan hakiki-Nya. Merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan akan mendorong untuk mencintai-Nya dengan tulus dan terus menerus berusaha mendekati diri kepada-Nya. Ia juga akan senantiasa mencintai sesama dan seluruh makhluk-Nya karena semua itu sejatinya adalah milik dan ciptaan-Nya yang harus dijaga, dikasihi, disayangi, bukan dibenci, dizalimi, dan diperlakukan buruk. Ia juga akan selalu menjaga diri dari berbagai keburukan dan merasa malu jika berbuat jahat kepada siapa pun karena Allah melihat dirinya.

Berbagai tindakan buruk dan jahat terhadap sesama manusia terjadi karena manusia mengabaikan dan menyingkirkan Allah dalam kehidupannya. Ia tidak meyakini kehadiran-Nya, bahkan cenderung menentang orang-orang yang menunjukkan keberadaan-Nya. Orang mukmin sejati akan selalu merasakan kehadiran-Nya karena dia menyadari keberadaan-Nya. Ini membuat dirinya akan selalu berada di jalan yang benar. Hidupnya juga akan bahagia karena yakin Allah pasti akan menyertainya, membimbingnya kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan, kesengsaraan, dan penderitaan hidup. **Rasa kehadiran Tuhan** sangat penting dalam nilai tambah syariah karena, tanpa bimbingan Allah, manusia akan melenceng dan jauh dari jalan kebaikan serta dikuasai oleh hawa nafsu yang menjatuhkannya ke jurang keburukan. Hal ini tidak akan terjadi pada orang yang merasakan kehadiran-Nya. Berikut ilustrasi dari konsep nilai tambah syariah:



Keterangan:

garis putus-putus (---):  
Nilai-nilai ekonomi islam  
sebagai bentuk-bentuk  
nilai tambah syariah



Gambar 6.1

Hasil rekonstruksi nilai tambah syariah

Berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan bahwa nilai tambah syariah adalah nilai tambah yang terdiri dari: pertama nilai tambah ekonomi dalam bentuk uang yang disalurkan dalam zakat infak dan sedekah. Kedua nilai tambah mental, dan spiritual yang terdiri dari (rasa altruistik, senang, persaudaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, dan rasa kehadiran Tuhan). Pertama, **rasa altruistik** merupakan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain sehingga konsep nilai tambah syariah yang erat kaitannya dengan kesejahteraan memiliki keterkaitan erat dengan rasa altruistik. Kedua, **Persaudaraan** memiliki peranan dalam konsep nilai tambah syariah karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang

menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ketiga, rasa **senang, kesenangan** (*sa'adah*), kenikmatan, dan tambahan rezeki (*ziyadah*) di dalamnya yang pada gilirannya akan membawa ketenangan bagi pemilikinya. Karenanya rasa **senang** merupakan aspek penting dalam konsep nilai tambah syariah.

Keempat, rasa **ikhlas** yang menjadi salah satu aspek dalam nilai tambah syariah karena nilai tambah syariah tidak hanya berorientasi pada materi saja, nilai tambah syariah memiliki tujuan *hasanah* dengan semangat ikhlas atau memurnikan pengabdian kepada Allah SWT. Kelima, yaitu **keadilan** yang menjadi salah satu bentuk dalam konsep nilai tambah syariah karena keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Ketujuh, yaitu **kebenaran** yang juga menjadi pembahasan dalam nilai tambah syariah karena kebenaran bukan saja berkaitan dengan hal-hal yang fisik tetapi juga berkaitan dengan yang metafisika. Oleh karena itu, kata *haqq* dalam Islam juga merujuk kepada *al-Haqq* (sumber kebenaran) yaitu Allah yang sifatnya metafisika. Sehingga dalam perumusan konsep nilai tambah syariah kebenaran perlu dimasukkan dalam konsep tersebut.

Selanjutnya yaitu kejujuran. Seorang mukmin tidak cukup hanya jujur dalam ucapan dan perbuatan, tapi harus jujur dalam niat sehingga semua ucapannya, perbuatannya, kebijakannya, dan keputusannya harus didasarkan atas tujuan mencari ridho Allah. Di sinilah urgensinya kejujuran bagi kehidupan, sehingga **kejujuran** menjadi bagian penting dalam konsep nilai tambah syariah. Dan yang terakhir adalah **rasa kehadiran Tuhan** yang merupakan aspek terpenting dalam nilai tambah syariah karena, tanpa bimbingan Allah, manusia akan melenceng dan jauh dari jalan kebaikan serta dikuasai oleh hawa nafsu



yang menjatuhkannya ke jurang keburukan. Hal ini tidak akan terjadi pada orang yang merasakan kehadiran-Nya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka nilai tambah syariah yaitu nilai tambah ekonomi dalam bentuk uang yang disalurkan (melalui zakat, infak, dan sedekah), nilai tambah mental dan spiritual yang terdiri dari (rasa altruistik, senang, persaudaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, memelihara alam dan, dan rasa kehadiran Tuhan) yang didapatkan, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal yang di dalamnya terdapat nilai nilai islam yang melaknat dalam segala aspek kehidupan (termasuk akuntansi) sebagai bentuk ibadah dan untuk menjalankan amanat dan tanggung jawab dari sang pemilik harta yang hakiki yaitu Tuhan. Karena sejatinya harta bagi manusia hanyalah pemberian hak milik sementara dari Tuhan agar dikelola oleh manusia yang akhirnya akan tetap kembali pada Sang pemilik hak milik yang Hakiki. Tuhan memberikan hak milik harta/ kekayaan kepada manusia agar dapat dikelola/ diproses dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, tanpa harus mengeksploitasi sesama manusia ataupun eksploitasi terhadap alam, artinya tidak merugikan pihak lain.

Sebaliknya Tuhan memberikan hak milik harta/ kekayaan agar mampu memberikan atau menciptakan kesejahteraan di muka bumi ini yang bisa diwujudkan dalam nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual. Namun hak milik yang diberikan oleh Tuhan adalah hak milik sementara. Karena pada akhirnya kekayaan atau harta itu akan ditarik kembali oleh pemilik yang hakiki yaitu Tuhan, kemudian di akhirat kelak manusia yang telah diberikan amanah kekayaan serta diberikan tanggung jawab untuk mengelola kekayaan tersebut harus memberikan pertanggung jawaban kelak di hadapan Tuhan, apakah amanah berupa hak milik kekayaan sudah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kelak, karena manusia adalah *khalifatullah fil ardh* dan *Abd Allah* di

muka bumi yang mengemban amanah dan tanggung jawab dari harta yang di titipkan oleh Tuhan, maka manusia wajib mempertanggung jawabkannya di akhirat kelak. Berdasarkan pernyataan di atas saya menambahkan komponen keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam konsep nilai tambah syariah.

#### 6.8 Penutup

Jadi, Nilai tambah syariah dalam hal ini menurut saya adalah nilai tambah ekonomi berupa uang yang disalurkan dalam bentuk (zakat, infak dan sadakah), nilai tambah menta dan spiritual dalam bentuk (yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal yang di dalamnya melekat nilai-nilai islam untuk menjalankan amanat dan tanggung jawab dari sang pemilik harta yang hakiki yaitu Tuhan, Karena sejatinya harta bagi manusia hanyalah pemberian hak milik sementara dari Tuhan agar dikelola oleh manusia yang akhirnya akan tetap kembali pada Sang pemilik hak milik yang Hakiki. Kelak, karena manusia adalah *khalifatullah fil ardh* di muka bumi yang mengemban amanah dan tanggung jawab dari harta yang di titipkan oleh Tuhan, maka manusia wajib mempertanggung jawabkannya di akhirat kelak. *Walluhu a'lam*



## BAB VII

## Kesimpulan

Akuntansi syariah merupakan kajian yang sangat luas dan kompleks di mana pelaku akuntansi syariah yaitu manusia. Salah satu yang menjadi bagian penting dalam akuntansi syariah yaitu mengenai nilai tambah syariah, yang membahas tentang nilai tambah ekonomi, mental dan spiritual. Dalam setiap mu'amalah syar'iyah pastinya tidak lepas dari nilai-nilai islam. Di dalam akuntansi syariah terdapat sumber daya (kekayaan) yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan hak milik harta/ kekayaan agar mampu memberikan atau menciptakan kesejahteraan di muka bumi ini yang bisa diwujudkan dalam nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual. Namun hak milik yang diberikan oleh Tuhan adalah hak milik sementara. Karena pada akhirnya kekayaan atau harta itu akan ditarik kembali oleh pemilik yang hakiki yaitu Tuhan.

Sebagai manusia yang memiliki amanah dari Tuhan atas kekayaan yang diberikan oleh Tuhan, manusia bertugas untuk menyebarkan rahmat (yang juga dapat berupa kekayaan) bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) dan menjalankan perintah Tuhan sebagai *khalifatullah fil ardh* dan *abd 'Allah*, yang pada akhirnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah diperbuat termasuk dalam praktik akuntansi. manusia memiliki dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggung jawaban secara horizontal dan pertanggung jawaban secara vertikal. Pertanggungjawaban secara horizontal adalah pertanggungjawaban kepada sesama manusia dan juga pertanggungjawaban terhadap alam dan lingkungan. Pertanggung jawaban tersebut dapat terlaksana ketika manusia berada dalam kehidupan duniawi, sedangkan pertanggung jawaban vertikal adalah pertanggung jawaban manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai konsekuensi dari semua tindakan manusia selama hidup di dunia. Sejatinya manusia diciptakan oleh Tuhan dan



akan kembali pada Tuhan. Pada saat kembali pada Tuhan itulah saat manusia mempertanggung jawabkan semua perbuatannya selama hidup dan itulah yang disebut dengan alam ukhrawi.

Penelitian ini menggunakan paradigma posmodernis dengan jenis penelitian *library research*. Akhirnya saya simpulkan bahwa nilai tambah syariah adalah nilai tambah ekonomi (dalam bentuk uang), mental dan spiritual dalam bentuk (rasa altruistik, senang, dan persaudaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, memelihara alam dan, dan rasa kehadiran Tuhan) yang didapatkan, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal yang di dalamnya melekat nilai nilai islam dalam segala aspek kehidupan (termasuk akuntansi) sebagai bentuk ibadah dan untuk menjalankan amanat dan tanggung jawab dari sang pemilik harta yang hakiki yaitu Tuhan. Karena sejatinya harta bagi manusia hanyalah pemberian hak milik sementara dari Tuhan agar dikelola oleh manusia yang akhirnya akan tetap kembali pada Sang pemilik hak milik yang Hakiki. Kelak, karena manusia adalah *khalifatullah fil ardh* dan *Abd 'Allah* di muka bumi yang mengemban amanah dan tanggung jawab dari harta yang di titipkan oleh Tuhan, maka manusia wajib mempertanggung jawabkannya di akhirat kelak. Berdasarkan pernyataan di atas saya menambahkan komponen keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam konsep nilai tambah syariah.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena peneliti menggunakan studi literatur dapat memungkinkan masih banyak sumber atau literatur lain yang mungkin belum dimasukkan dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, selain itu juga dikarenakan penelitian ini berlangsung saat masa pandemi sehingga sedikit menjadi hambatan bagi peneliti karena akses untuk melakukan penelitian di perpustakaan lebih sulit dari biasanya. Berdasarkan pernyataan di atas maka masih dibutuhkan penelitian



lebih lanjut sehingga ada beberapa saran yang dapat diajukan diantaranya mengenai komponen atau aspek lain yang belum saya masukkan dalam konsep yang saya susun atau bagaimana cara pengungkapannya ? bagaimana penyajiannya ? bagaimana dampaknya ? atau mungkin masih banyak pertanyaan lain yang bisa di susun oleh peneliti selanjutnya untuk lebih memperkaya kajian mengenai akuntansi syariah khususnya nilai tambah syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullahi, Y. A. (2018). Al-Adib Al-Muslim Wa Qadhiyah Al-Itizam Fi Al-Adab. El Harakah: Jurnal Budaya Islam, 20(2), 267-284. <https://doi.org/10.18860/el.v20i2.5572>

Abdul-Baki, Z., Uthman, A.B., Olanrewaju, A.A., & Ibrahim, S.A. (2013). Islamic Perspective of Management Accounting, Decision Making Techniques. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 4(2), 203 - 219. doi: 10.1108/ JIABR-05-2012-0031

Abdurahim, Ahim. 2016. Akuntansi Syariah Holistik: Sebuah Refleksi Dari Metode Dialektika Transendental Dalam Perspektif "Aminullah". Disertasi. Program Doktor Ilmu Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Abdurroham, Moh dan Sulistiadi Wahyu. 2019. *Sharia Hospital As An Added Value: A Systematic Review*. The 6th International Conference on Public Health Best Western Premier Hotel, Solo, Indonesia, October 23-24, 2019.

Adisusilo, S. 2013. Sejarah pemikiran Barat: Dari yang kalisk sampai yang modern. Raja Grafindo Persada: jakarta.

Amawidyawati, Sukma Adi Galuh dan Muhana Sofiati. (2007). Religuisitas dan Psychological Well-Being Pada Korban Gempa. Jurnal Psikologi volume 34, no. 2. 164-176. Yogyakarta: UGM.

Alamsyah, I. E. (2016). Kebutuhan SDM syariah meningkat. Retrieved September 28, 2016, from <http://m.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/16/02/25/o33cs720-kebutuhansdm-syariah-meningkat>.

Al-Assal, M.A, et, al. 1999. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. Bandung:Pustaka Setia.

Al Hilali, Salim bin 'led. 2004. Kedudukan Toleransi dalam Islam. [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id)

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. 2004. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. 2004. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

Alviani, Anita Wahyu, Dkk, (2020) *Komparasi Penerapan Prinsip Konservatisme Pada Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syari'ah*, Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora.

E-ISSN 2686-5661 VOL. 01 NO.08.

Anggraeni, S. F., Tajuddin, S., & Nuruddin. (2018). Expressive Speech Acts and Cultural Values in Collection of Short Stories Wahah AIStories Wahah AIStories Wahah AI EI Harakah: Jurnal Budaya Islam, 20(1), 99(1), 99(1), 99https://doi.org/10.18860/el.v20i1.4828

Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

Ansari Iqbal A. 1997 Concept of Man in Comparative Perspective Hardcover. Genuine Publications and Media Pvt Ltd. New Delhi



Arwani, Agus, (2016), Konstruksi Ekonomi Syari'ah dalam Fiqh Aggaran Yang Berbasis Akuntansi Syari'ah, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, 2016. ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E)

As Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2004. Ringkasan Tafsir As-Sa'di, Kemudahan Memahami Ayat-ayat Al Qur'an. Alih bahasa oleh Abu Muhammad Idral Harits. Jawa Tengah: Pustaka An Nusroh.

Azheri, Busyra. 2012. Corporate Social Responsibility. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Bahesti, Muhammad H., *Kepemilikan Dalam Islam*, ter. Lukman Hakim dan Ahsin M., Jakarta: Pustaka Hidaya, 1992.

Baydoun, N., & R. Willett. (1994). Islamic Accounting Theory. Paper Presented at The AAANZ Annual Conference.

Baydoun, N., and R. Willett. (2000). Islamic Corporate Report. *ABACUS*. 36 (1): 71-90.

Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, ter. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Belkaoui, Ahmed Riahi. 1999. *Value Added Reporting and Research: State of the Art*. www.gigapedia .org.

Bertens, K., Pengantar *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Brown, J., Dillard, J., & Hooper, T. (2015). Accounting, Accountants, and Accountability Regimes in Pluralistic Societies. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 28(5), 626(5), 626org/10.1108/AAAJorg/10.1108/AAAJorg/10.1108/AAAJorg/10.1108/AAAJorg/10.1108/AAAJorg/10.1108/AAAJorg/10.1108/AAAJorg/10.1108/AAAJ.

Burrell, Gibson. dan Gareth. Morgan Sociological Paradigms and Organizational Analysis Heinemann 1979 London

Bustami, Yuserizal. 2016. *Studi Penerapan Nilai-Nilai Syariah Pada Pelaksana Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Bmt Serambi Madinah)*. Al-Qishthu Volume 14, Nomor 2.

Chariri, Anis, dan Imam Ghozali. 2000. Theory Akuntansi. Edisi Revisi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Chow, YC.1942. The Doctrine of Proprietorship. *Accounting Review*. Vol 17 pp 157-163.

Creswell, John W. 2005. *Educational Re-search: Planning, Conducting, and Eval-uating Quantitative and Qualitative Re-search*. Pearson Education. New Jersey.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta : Penerbit Plus, 2012.

Efferin, S., Darmadji, S. H., Tan Y. 2004. "Metode Penelitian Untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis", Malang: Bayumedia Publishing.

El-Ma'rifie, Sabil. 2010. Dahsyatnya Shalat Duha. Bandung. Mizan Pustaka.

Felek, O. (2012). The Master of the Master: The Twisted Story of an Imperial Master and His Disciple. *Journal of Sufi Studies*, 1(2), 169-192. <https://doi.org/10.1163/22105956-12341241>



Frer, Steven. 2004. Does Value Added Beat Earnings ? Empirical Evidence from South Africa. [www.wits.ac.za](http://www.wits.ac.za)

Gambling, T. & R.A.A. Karim. (1991). *Business and Accounting Ethics in Islam*. London: Mansell.

Ghazali, A. (1992). *Ihya Ulum Al Din* (4th ed.). Semarang: Assy Syifa.

Ghozali, Imam dan A, Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hafida, Andin Sfitri. 2012. *Implementasi Enterprise Theory Melalui Value Addeed Statement Untuk Menilai Tanggungjawab Perbankan Syariah Kepada Stakeholders*. Skripsi. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Haller, Axel. Herve Stolowy. 1995. Value Added Accounting in Germany and France: A Conceptual and Empirical Comparison. Annual Congress of the European Accounting Association. Brimingham, United Kingdom, May 10-2 campus.hec.fr.

Hameed, Shahul., and Rizal Yaya. 2003. The Emerging Issues on the Objectives and Characteristics of Islamic Accounting for Islamic Business Organizations. <http://www.iiu.edu.my>.

Hamka. (1979). *Tuan Direktur*. Kuala Lum. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Harahap. Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syari'ah*. Pustaka Quantum. Jakarta.

Harsha, T. P., & Adib, N. (2014). Survey tentang minat mahasiswa akuntansi dalam memilih konsentrasi akuntansi syariah di Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1). Retrieved from <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1620/1486>

Harahap, Sofyan S. 2002. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Rajawali Press. Jakarta.

Harahap, S.S. (2002). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Pustaka Quantum. Jakarta.

Ban, AW Van Den. dan HS. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta

Hendriksen Eldon S., M. V. Breda. 2000. *Teori Akunting*. Buku Kesatu. Edisi Kelima. Terjemahan. Interaksa. Jakarta.

Hopwood, Anthony, S,Burchell, C.Clubb.1994. Value added accounting and national economic policy. Accounting as social and institutional practice. Anthony Hopwood and Peter Miller (ed). Cambridge University Press. P. 211-36.

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.

Iftitah, Tias dan Budi S, Agung. 2016. *Konstruksi Laporan Nilai Tambah Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Indriantoro, Nurdan Bambang Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.



Isakhan, M., Kerim, S., & Adilbayev. (2014). The Meaning and the Historical Prerequisites of Appearing the "Madina's Constitutions". *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 131, 391, 391, doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.136.

Kam, Vernon. 1990. *Accounting Theory*. Second edition. New York: John Wiley & Sons.

Kuntowijoyo. 2008. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (ed. Baru). Bandung: Mizan.

Luayyi, S. (2016). Garis Besar Pemikiran Makna dan Pengakuan Aset Menurut Entitas Pondok Pesantren Salaf. In F. Adesy (Eds.), *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (1 ed., pp. 125-149). Jakarta: Rajawali Pers.

Lubis, S.K, et. al. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Malik, Ummu. 2004. *Sesungguhnya Agama itu Mudah*. www.almanhaj.or.id

Mandal, Niranjan., Goswami, Suvarun. (2008). Value Added Statement (VAS) – A Critical Analysis. 2(2): 98-120. *Great Lakes Herald*.

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ter. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Makhdlori, Muhammad. 2012. *Menyingkap Mukjizat Shalat Duha*. Jogjakarta. Diva Press.

Meutia, Intan. 2010. Shariah enterprise theory sebagai teori dasar pengungkapan tanggung jawab sosial Bank Islam. *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya*. 2010. Menata pengungkapan CSR di Bank Islam (suatu pendekatan kritis). Jakarta : Citra Pustaka Indonesia.

Meutia, Inten and Febrianti, Devi. *Islamic Social Reporting In Islamic Banking: Stakeholders Theory Perspective*. SHS Web of Conferences 34, shsconf/2017.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Mirshad, Z. (2014). *Persamaan Model pemikiran al-Ghaza dan Abraham Maslow tentang model motivasi konsumsi*. Surabaya: Tesis. UIN Sun Ampel Surabaya.

Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko . (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).

Moleong Lexy J., 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya: Bandung

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.

Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.

Meek Gary K., Sydney J. Gray. 1988. The value added statement: an innovation for U.S. companies? *Accounting Horizon*. June. pp. 73-81.

Mohamad, A. (2014). *Tujuh sektor ekonomi syariah semakin menggeliat di dunia*. Retrieved September 16, 2016, from <http://m.merdeka.com/uang/tujuh-sektor-ekonomi-syariah-sema-kinnggeliat-didunia.html/>



- Mook, Laurie., BJ Richmond and J. Quarter. "Social Accounting for Nonprofits: Two Models." *Nonprofit Management & Leadership* 13, no.4 (2003): 308-24.
- Mook, Laurie., BJ Richmond and J. Quarter. "Social Accounting for Social Economy Organizations." *Research Bulletin* No. 27. Centre for Urban and Community Studies. University of Toronto. 2005.
- Muhammad. (2004). Teori Penilaian dalam Akuntansi Syari'ah. MSI-UII.Net.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2020. *Jalan Laba Petani: Falāh Al-Fallāh*. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, 4(2), Maret 2020, 213-222
- Mulawarman, A. D. (2011). Elimination of Riba Through (Purification) (Tazkiyah) of the cash flow: A Study From The Indonesian Islamic Business Habitus. In Proceeding of the 9th Annual International Conference on Accounting, Athens 4-7 July.
- Mulawarman, Aji Dedi, Iwan Triyuwono, dan Unti Ludigdo. 2006. Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah: *Shari'ate Value Added Statement*. Makalah disampaikan dalam SNA 9 Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2007. Menggagas Laporan Arus Kas Syari'ah Berbasis *Ma'isyah*: Diangkat dari *Habitus* Bisnis Muslim Indonesia. Makalah disampaikan dalam SNA 10 UNHAS 26 – 28 Juli 2007 Makasar.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2009. *Akuntansi Syari'ah Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E Publishing Company.
- Mulawarman, A.D. 2010. "Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 1, Nomor 1, hal 161-162.
- Mulawarman, A. D. (2011). *Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangriah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Malang: Bani Hasyim Press.
- Mulawarman, A.D. 2011. *Elimination Of Riba Throught Tazkiyah (Purification) Of The Cash Flow Concept: A Study From The Indonesian Islamic Business Habitus*.
- Mustofa. (2013). *Trend Penelitian Akuntansi Syariah di Indonesia pada Awal Abad 21*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Musthafa, I., & Suparman. (2018). Ruwad Aslimat Wilayah Sunda Fi AlAslimat Wilayah Sunda Fi AlArArArArAtAtAtEl Harakah: *Jurnal Budaya Islam*, 20(1), 113(1), 113(1), 113doi.org/10.18860/el.v20i1.4258
- Naqvi, Syed Nawab Haider., *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, ter. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubiin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, dan Bey Sapta Utama. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.



Nicola, B. D. (2014). The Ladies of Rūm: A Hagiographic View of Women in Thirteenth- and Fourteenth-Century Anatolia. *Journal of Sufi Studies*, 3(2), 132-156. <https://doi.org/10.1163/22105956-12341267>

Niswonger, CR., CS Warren, JM.Reeve, PE Fees.1999. Prinsip-prinsip Akuntansi. Edisi ke-19. Terjemahan. Penerbit Erlangga.Jakarta.

Hadi., Nor (2011). Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu  
Kusumadilaga, Rimba. 2010. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia). Skripsi. Fakultas Ekonomi, UNDIP Semarang.

Oxford University, 1994 Pocket Oxford Dictionary March 1994. Oxford University Press.Online Version.

Oxford University, 2003 Pocket Oxford Dictionary. Oxford University Press.

Pedak, Mustamir. 2009. Metode Super Nol Menaklukan Stres. Jakarta Selatan. Hikmah.

Qardawi, Yusuf, *Fikh al-Zakah*, Beirut: Mu'assasah Risalah, 1991.

Qardawi, Yusuf, *Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Risalah, 1991.

Qardawi, Yusuf, (1996), Hukum Zakat, Penerbit Mizan, Cetakan Keempat,Jakarta.

Rifai, Agus. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank syariah Menggunakan Pendekatan Income Statement (ISA) dan Value Added Reporting (VAR).

Rosenfield, P.2005. The Focus ofAttention in Financial Reporting. ABACUS.Vol.41(1)pp.1-20.

Rowland, Diana, *Etika Bisnis Jepang: Petunjuk Praktis Menuju Sukses Orang Jepang*, ter. Sahat Simamora, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Ryff, C. D. & Keyes, C. L.M. (1995). The Structure Of Psychological Well-Being Revisited. *Journal Of Personality and Social Psychology*. 69, 719-727.

Samudro, Yasir Niti. 2009. Laporan Keuangan Nilai Tambah sebagai Alternatif Laporan Keuangan Konvensional dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT Indosat Sebelum dan Sesudah Privatisasi. [www.iei.or.id](http://www.iei.or.id)

Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sayyid, Salafudin. 2011. Happy Ending Duha. Solo. Tiga Serangkai.

Shihab, Muhammad Quraish, dkk, Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, ter. Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Sonhaji. (2017). Sistem informasi akuntansi manajemen syariah untuk Organisasi islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Malang. Vol 8. No 1. ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879.

Sukoharsono, E. G.(2009). *Laba Akuntansi dalam Multiparadigma*. Malang: Tunas Unggul.



Suojanen, Waino W. 1954. Accounting Theory and The Large Corporation. *The Accounting Review*. pp. 391-398.

Staden, Chris J. Van. 2000. *The Value Added Statement: Bastion of Social Reporting or Dinosaur of Financial Reporting?* [www.accountancy.massey.ac.nz](http://www.accountancy.massey.ac.nz)

Stewart, David., *Exploring the Phylosophy of Religion*, London: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, 1980.

Stewart, David., *Bussiness Ethics*, New York: The Mc Grow Hill Companies, Inc, 1996.

Sudarsono, Heri. 2002. Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, Maliah. 2001. Testing a Model of Islamic Corporate Financial Reports: Some Experimental Evidence. *IJUM Journal of Economics and Management* 9 (2) pp.115-39.

Sulaiman, Maliah. Roger Willett. 2003. Using the Hofstede-Gray Framework to Argue Normatively for an Extension of Islamic Corporate Reports. *Malaysian Accounting Review*. Vol 2 (1).

Suojanen, Waino W. 1954. Accounting Theory an The Large Corporation. *The Accounting Review*. Pp. 391-398.

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.

Syukri, A. 2005. Metodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer dalam Pemikiran Fazlur Rahman. *Kontekstualita*, 10(1).

Tjokroaminoto, HOS. (1950). *Islam dan Socialism*. Bulan Bintang. Jakarta.

Triyuwono, I. (2016). Hakikat Allah dan Manusia dalam Konteks Konstruksi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah. In F. Adesy (Eds.), *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (1 ed., pp. 3-20). Jakarta: Rajawali Pers.

Triyuwono, Iwan. 2000. AS: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 4. No.1. Juni. h.1-34.

Triyuwono, Iwan. 2001. Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk AS. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 5. No.2. Desember. h. 131-145.

Triyuwono, Iwan. 2002a. Kritik atas Konsep Teori yang Digunakan dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah. *Seminar dan Munas FSSEI*. FE-Universitas Brawijaya. Malang.

Triyuwono, Iwan. 2002b. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami*. I.PPPEI, FE-Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.



Triyuwono, Iwan. 2002c. Konsep dasar teori akuntansi syari'ah. *Seminar "Shari'ah Accounting Event 2002"*. KiAMI-FSI Senat Mahasiswa FEUI.29 Oktober.

Triyuwono, Iwan. 2004. Formulasi Karakter Laporan AS dengan Pendekatan Filsafat Manunggaling Kawulo Gusti (Syekh Siti Jenar). *Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II*. PPBEI, Universitas Brawijaya. Malang. h. 79-94.

Triyuwono, I. (2004). Formulasi Karakter Laporan Akuntansi Syari'ah dengan Pendekatan Filsafat Manunggaling Kawulo Gusti (Syekh Siti Jenar). *Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II*. PPBEI, Universitas Brawijaya. Malang. h. 79-94.

Triyuwono, Iwan. 2007. Mengangkat "Sing Liyan" Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. Makalah disampaikan dalam SNA 10 UNHAS 26 – 28 Juli 2007 Makasar.

Triyuwono, I. 2009. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Triyuwono, I. (2015). Akuntansi Malangan: Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 290(2), 290(2), 290doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6023

Upton, David R and Arrington, C Edward. 2012. Implicit racial prejudice against African-Americans in balanced scorecard performance evaluations. *Volume 23, Issues 4–5, June 2012, Pages 281-297.*

Velasquez, Manuel G., *Bussiness Ethics: Concept and Cases* Third Edition, Englewood Cliffs NJ, Printice Hall, 1992

Villiers, C., & Sharma, U. (2017). A Critical Reflection on the Future of Financial, Intellectual Capital, Sustainability and Integrated Reporting. *Critical Perspectives on Accounting*. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.05.003>.

Wurgler, Jeffrey. 2000. Financial Markets and the Allocation of Capital. *Journal of Financial Economics*. 58: 187-214.

Wahbah al-Zuhayly, 2000, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Winardi, Azas-azas Manajemen, 1983, Bandung: Penerbit Alumni, edisi ketujuh, hlm. 149.

Ya'kub, Hamzah. (1991) *Etika Islam*, Bandung: CV. Diponegoro.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Zatadini N and Syamsuri S (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, AL-FALAH (The Concept of Maqashid Syariah According to Al-Syatibi and Its Contribution in Fiscal Policy, AL-FALAH) : *Journal of Islamic Economics*, 3(2):1.

Zonani, Andrea Baretta. 1998. Genesis Of Entity Theory: an Analysis Of The Scientific Context in the United States of America at the beginning of the XX Century.